

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL
ULAMA KOTA SEMARANG (LAZISNU KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

LIYA ALFI FITRIYA

NIM : 1805046112

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Liya Alfi Fitriya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Liya Alfi Fitriya

NIM : 1805046112

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada
Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul
Ulama Kota Semarang (LAZISNU Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

Naili Sa'adah, S.E., M.S.I, AK.CA

NIP. 198803312019032012

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (LAZISNU Kota Semarang)

Penulis : Liya Alfi Fitriya

NIM : 1805046112

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal :

21 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2023.

Semarang, 21 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. H. Muhlis, M.Si.

NIP. 196101171988031002

Penguji Utama I

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I

NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

Naili Sa'adah, S.E., M.S.I, AK.CA

NIP. 198803312019032012

Penguji Utama II

Rabi'atul Adawiyah, Lc., M.S.I.

NIP. 198911012019032008

Pembimbing II

Naili Sa'adah, S.E., M.S.I, AK.CA

NIP. 198803312019032012



MOTTO

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.”

- HR. Tirmidzi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”

- QS. Al-Baqarah Ayat 282.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim, Alhamdulillahirobbil'aalamiin atas ridho Allah SWT., saya bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Muzazin dan Mamak Ummi Solihah yang dengan keikhlasan dan ridhonya senantiasa sabar, tiada hentinya mendo'akan setiap langkah untuk kesuksesan saya serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada saya.
2. Teruntuk kakak-kakakku, Mas Rozaq & Mbak Oka, Mas Dhofar & Mbak Evi, Mbak Nila, Mbak Us, Mbak Rida, Mbak Faroh, Mas Afa, dan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, serta adik-adik semua yang saya sayangi. Terimakasih atas bantuan, do'a dan dukungan tulus serta telah memberikan keceriaan setiap harinya.
3. Kepada keluarga besar saya bani Qomari dan bani Manan.
4. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai semasa perkuliahan ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 Juni 2023

Deklarator

Liya Alfi Fitriya

NIM. 1805046112

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan dari suatu huruf ke huruf lain. Transliterasi diartikan sebagai suatu kegiatan mengalih bahasakan makna teks dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan cara yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi, proses transliterasi menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung istilah dalam bahasa arab yang harusnya ditulis menggunakan huruf arab menjadi huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi perlu ditetapkan untuk menjamin konsistensi penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Thh
2	ب	b	17	ظ	zh
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ts	19	غ	gh
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dz	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	sh	29	ي	y
15	ض	dl			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (*Tasydid*)

Transliterasi dalam tulisan arab dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf dan huruf yang mempunyai tanda *Tasydid*.

Contohnya : النَّاس : *Annas*

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya النَّاس = an-nnas, Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

F. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan atau mendapat harakat sukun di akhir kata transliterasinya harus ditulis dengan huruf h.

Contoh: عائشة : *Aisyah*

2. Apabila dihidupkan dengan cara dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya harus ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu peluang dalam upaya perkembangan pemerataan perekonomian di Indonesia dari sektor syariah. Sesuai dengan Rukun Islam ketiga yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki jumlah kekayaan tertentu dan sudah mencapai nishab. Zakat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yakni, zakat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Besarnya potensi yang bersumber dari zakat, pemerintah membentuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang berperan penting dalam proses pengumpulan serta penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Zakat, Infaq dan Shadaqah harus dikelola oleh lembaga yang profesional, amanah dan bertanggungjawab, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga pengelola zakat dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki visi & misi untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara bersama staf keuangan LAZISNU Kota Semarang, dan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hasil wawancara, serta didukung dengan data laporan tahunan LAZISNU Kota Semarang tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Semarang dalam menjalankan program-programnya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU dan sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Zakat serta PSAK No. 109, ditunjukkan dengan laporan keuangan yang sudah disajikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Informasi Akuntansi. PSAK No. 109.

ABSTRACT

Indonesia is a developing country with the largest Muslim population in the world. This is one of the opportunities in efforts to develop economic equity in Indonesia from the sharia sector. In accordance with the third pillar of Islam, namely zakat which is obligatory for every Muslim who has a certain amount of wealth and has reached the nishab. Zakat has a social and economic function, namely, zakat is an instrument for equal distribution of income, especially for Muslim communities in Indonesia. The magnitude of the potential sourced from zakat, the government formed the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institution which plays an important role in the process of collecting and distributing zakat, infaq and shadaqah. Zakat, Infaq and Sadaqah must be managed by professional, trustworthy and responsible institutions, in accordance with Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. LAZISNU Semarang City is a zakat management institution under the auspices of Nahdlatul Ulama (NU) which has a vision & mission to serve in order to help the welfare and independence of the people.

This study uses qualitative research methods which aim to describe and explain systematically and accurately the existing facts. This study uses primary data from interviews with financial staff of LAZISNU Semarang City, and uses secondary data in the form of documents from interviews, and is supported by LAZISNU Semarang City annual report data for 2022. The results show that LAZISNU Semarang City is implementing its programs. is in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) or NU CARE-LAZISNU Governance Guidelines and in accordance with the Zakat Accounting Information System and PSAK No. 109, indicated by financial reports that have been presented with the principles of transparency and accountability.

Keywords : Standard Operating Procedure (SOP), Accounting Information System. PSAK No. 109.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam dihaturkan Kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (Lazisnu Kota Semarang)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan Strata 1 program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Ali Murtadho, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Naili Saadah, SE., M.SI., AK, CA sebagai pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Ahli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

6. Segenap staf dan pengurus LAZISNU Kota Semarang, yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di LAZISNU Kota Semarang dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi guna penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muzazin dan Mamak Umami Solihah, Kakak-kakak dan Adik-adik serta keluarga besar yang senantiasa memberikan pengorbanan, kasih sayang dan do'a tulus untuk mencapai keberhasilan.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Nyssa, Adel, Uus, Maman, Nayla, Setyana, Indah, Servi, Zakiyya, Bila, Novita, Aida, Hervi yang telah memberikan do'a, semangat dan bantuannya serta telah menemani semasa perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 terkhusus teman-teman kelas Akuntansi Syariah C'18.
10. Teman-teman pengurus UKM Ebi Sport periode 2019-2020 dan 2020-2021 serta keluarga besar Ikatan Mahasiswa Semarang 2018.
11. Keluarga besar UKM Jam'iyatul Qurra' Wal Huffadz eL-Fasya eL-Febi's khususnya pengurus periode 2020 & 2021, yang telah menambah warna dan semangat selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman keluarga baru KKN MIT DR 13 Kelompok 22.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan fasilitas, semangat dan do'a serta bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan do'a dalam setiap langkah dalam menyusun skripsi ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT. dengan keberkahan dan keridhaan-Nya dalam segala urusan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat dibutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis

Liya Alfi Fitriya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	15
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.4 Metode Analisis Data.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	
LANDASAN TEORI	22

2.1	Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia.....	22
2.2	Pengertian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.....	25
2.2.1	Pengertian Zakat	25
2.2.2	Pengertian Infaq.....	37
2.2.3	Pengertian Shadaqah.....	40
2.3	Perkembangan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia.....	43
2.4	Standar Operasional Prosedur.....	45
2.5	Sistem Informasi Akuntansi.....	47
2.6	Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqah.....	50
2.6.1	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.....	52
2.6.2	Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat.....	56

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....58

3.1	Sejarah LAZISNU Kota Semarang.....	58
3.2	Visi Dan Misi LAZISNU Kota Semarang.....	63
3.3	Struktur Organisasi LAZISNU Kota Semarang.....	63
3.4	Legal Formal LAZISNU.....	65
3.5	Pilar Atau Pondasi LAZISNU.....	65
3.6	Kebijakan Dan Mutu LAZISNU.....	66
3.7	Tujuan Dan Sasaran Mutu LAZISNU.....	66
3.8	Program LAZISNU Kota Semarang.....	66
3.9	Aset LAZISNU.....	72

BAB IV

HASIL PENELITIAN.....73

4.1	Hasil Penelitian.....	73
4.1.1	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	73
4.1.2	Sistem Informasi Akuntansi.....	76
4.1.3	PSAK No. 109.....	81
4.2	Analisis & Pembahasan.....	83
4.2.1	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	84
4.2.2	Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran ZIS.....	87

4.2.3 PSAK No. 109.....	99
BAB V	
PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	105
5.3 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Pustaka.....	7
Tabel 2. Struktur Pengurus LAZISNU Kota Semarang 2021-2026.....	64
Tabel 3. Layanan Transfer LAZISNU.....	70
Tabel 4. Indikator Kepemilikan SOP.....	73
Tabel 5. Bagian Eksekutif LAZISNU.....	74
Tabel 6. Implementasi SOP LAZISNU.....	75
Tabel 7. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.....	76
Tabel 8. Prosedur Penerimaan dan Penyaluran ZIS.....	78
Tabel 9. Pengakuan dan Pengukuran.....	81
Tabel 10. Penyajian.....	82
Tabel 11. Pengungkapan.....	83
Tabel 12. Flowchart Prosedur Penerimaan Dana.....	92
Tabel 13. Flowchart Prosedur Penyaluran Tanpa Kemitraan.....	95
Tabel 14. Flowchart Prosedur Penyaluran Melalui Kemitraan.....	98
Tabel 15. Analisis Kesesuaian Pengakuan PSAK 109.....	100
Tabel 16. Analisis Kesesuaian Penyajian PSAK 109.....	101
Tabel 17. Analisis Kesesuaian Pengungkapan PSAK 109.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. SOP Bagian Eksekutif LAZISNU Kota Semarang

Lampiran II. Laporan Keuangan LAZISNU Kota Semarang 2022

Lampiran III. Laporan Arus Kas LAZISNU Kota Semarang 2022

Lampiran IV. Laporan Perubahan Dana LAZISNU Kota Semarang 2022

Lampiran V. Laporan Posisi Keuangan LAZISNU Kota Semarang 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak No. 4 di dunia, dan merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi peluang dalam upaya perkembangan pemerataan perekonomian di Indonesia dari sektor syariah, salah satunya yang diwajibkan bagi umat muslim sesuai dengan rukun Islam ketiga yaitu membayar zakat.¹ Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memiliki jumlah kekayaan tertentu dan sudah mencapai nishab. Zakat merupakan suatu ibadah yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yakni, zakat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim di Indonesia.²

Umar Bin Abdul Aziz, pada masa kepemimpinannya menerapkan kebijakan pengelolaan zakat dengan baik sehingga memberikan dampak yang positif yaitu berkurangnya dari perilaku korupsi yang ada di kalangan pemerintah.³ Kesuksesan yang dicapai menjadi sebuah motivasi dan menyadarkan umat muslim dalam mewujudkan keadilan dan kesadaran umat melalui penerapan zakat. Saat orang Islam datang ke Nusantara, praktik zakat dapat ditemukan dalam berbagai macam komunitas Islam di Indonesia.

Besarnya potensi yang bersumber dari zakat, pemerintah membentuk organisasi dalam peran pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS). LAZIS merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam proses pengumpulan serta penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Sesuai dalam surah Az-Zariyat ayat 19⁴ :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ

¹ Taufikur Rahman, 'AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', 6.109, 141–64.

² Iin Emy Anik, 'PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN', *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper*, September, 2019, 119–38.

³ Dimas Irhamdi, 'Refleksi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat', *Mudabbir*, 1.1 (2020).

⁴ Ari, 'Surat Az-Zariyat Ayat 19', *TafsirWeb*, 2020 <<https://tafsirweb.com/9915-surat-az-zariyat-ayat-19.html>>.

“Bahwa di dalam harta kita yang lebih terdapat hak untuk orang lain agar dapat menjadi solusi bagi umat yang berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan”. Firman Allah SWT., tersebut menjelaskan bahwa pengelola maupun dayaguna ZIS merupakan cara yang dapat menunjang masalah perekonomian di Indonesia, dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan, dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Zakat, infaq dan shadaqah harus dikelola oleh lembaga yang profesional, amanah dan bertanggungjawab, serta memiliki pengetahuan yang memadai. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. LAZIS untuk pengelolaannya harus dapat menerapkan pembukuan yang benar serta siap untuk diaudit oleh akuntan publik, karena apabila belum sesuai dalam menerapkan akuntansi zakat, akan timbul masalah dalam proses maupun hasil audit laporan keuangan LAZIS. Padahal, audit adalah hal penting dalam setiap proses untuk meningkatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat.⁵

Al - Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, juga menegaskan dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah haruslah memiliki akuntabilitas maupun transparansi. Artinya, seluruh proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus sungguh-sungguh dilakukan secara bertanggungjawab. Untuk itu, penting sekali bagi LAZIS untuk dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik serta transparan, kegiatan pengelolaannya telah sesuai dengan sistem informasi akuntansi atau sesuai dengan sistem pengendalian internal didalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi, masih terdapat banyak lembaga amil zakat yang belum menerapkan akuntansi zakat yang tepat dan sesuai dengan standar dalam pengelolaannya.⁶

Pengelolaan zakat seharusnya juga dapat memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian zakat, dan dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat juga dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya muzakki dan mustahiq, serta lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.

⁵ Zainal Said, 'Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznaz', 23, 2022, 39–55.

⁶ Muhammad Syamsudin, 'Surat Al - Baqarah Aya 282 dan Sifat Pasar Berjangka', *NuOnline*, 2021 <<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/surat-al-baqarah-ayat-282>>.

Mayoritas Muslim saat ini masih menyalurkan zakat secara individual, yaitu langsung kepada mustahiq, disamping dari pemahaman keagamaan yang masih bersifat konservatif, faktor kepercayaan juga menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan zakat, hal tersebut ditunjukkan dari melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi dan rotasi jabatan, kemudian dokumen yang tidak bercetak nomor urut, dan juga dari pengawasan oleh internal. Dari sistem pengelolaan zakat, sistem perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan, dalam implikasinya, sistem tersebut memiliki kemungkinan yaitu belum diterapkan secara maksimal.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama atau NU Care-LAZISNU. NU Care-LAZISNU merupakan salah satu lembaga nirlaba, dari perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang memiliki tujuan berkhidmat membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, serta mengangkat harkat sosial dengan upaya mendayagunakan dana ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), serta menjadi kader penggerak Nahdlatul Ulama (NU) melalui pengelolaan zakat infaq dan shadaqah di Kota Semarang.⁷

NU Care-LAZISNU pada tanggal 26 Mei 2016, resmi mendapatkan izin operasional dan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016, tentang Pemberian Izin Kepada NU Care-LAZISNU sebagai LAZ berskala Nasional. NU Care-LAZISNU memiliki jaringan di 34 Provinsi dan 376 Kab/Kota di Indonesia. Bahkan, jaringan organisasi lembaga ini telah ada di 25 negara terbesar di Asia, Australia, kemudian Eropa, Amerika serta di Afrika. Untuk jaringan yang ada di Indonesia Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang yaitu LAZISNU Kota Semarang.⁸

Pertengahan tahun 2022, LAZISNU Kota Semarang dalam pengelolaannya memberikan peningkatan dari lembaga zakat tradisional menuju lembaga zakat profesional sehingga mampu mencapai peringkat di posisi 10 besar pengelolaan terbaik di Jawa Tengah. LAZISNU menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Desember 2022 lalu, dalam sambutannya Ketua LAZISNU PBNU menjelaskan bahwa dilihat dari data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mencatat potensi zakat nasional tahun 2022 mencapai Rp.327 triliun, akan tetapi pada tahun 2021 baru terhimpun Rp.17 triliun, sehingga potensi dari zakat secara nasional masih sangat besar dan perlu untuk digali. Pada tahun 2021 LAZISNU

⁷ Muhamad Hasbi, 'Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda', 8.1 (2022), 1–14.

⁸ Agung Sasongko, 'LAZISNU PBNU Targetkan Himpun 7,5 Triliun Dana ZIS Pada Rakernas 2022', *Republika*, 2022.

berhasil menghimpun dana ZIS lebih dari Rp.1 triliun. Dari data tersebut diharapkan pada periode selanjutnya mampu mencapai target sebesar Rp.7,5 triliun. Hal tersebut melihat dari jumlah warga NU lebih dari 100 juta jiwa yang pasti banyak muzakki, munfiq, dan muhsininnya.⁹

LAZISNU Kota Semarang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, penerimaan dana Zakat mengalami kenaikan mencapai 50 %. Tercatat pada laporan Perubahan Dana LAZISNU Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2021 jumlah penerimaan dana zakat sebesar Rp. 62.566.074,00 dan penerimaan dana zakat per tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 125.132.149,00.

LAZISNU memiliki berbagai program pendayagunaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan mulai dari program kesehatan, NU peduli bencana, ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan. Program-program tersebut diantaranya yaitu jamban sehat untuk dhuafa, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, peduli bencana banjir dan gempa, beasiswa tahfidz santri milenial, santunan janda dan lansia, penyantunan anak yatim piatu, bantuan layanan ambulan gratis untuk dhuafa.

Program-program yang ada di LAZISNU Kota Semarang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan programnya, terdapat pihak lain yang sangat berpengaruh yaitu masyarakat yang berperan sebagai muzakki. Lembaga pengelola zakat dapat memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada mustahiq. Lembaga amil zakat juga dapat mencegah adanya resiko kecelakaan saat mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah.

LAZISNU Kota Semarang dalam menjalankan program-programnya harus dapat mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di LAZISNU Kota Semarang. Serta dalam pengelolaannya harus menerapkan sistem informasi akuntansi dan akuntansi zakat yang sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 6 April Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat.

Sistem informasi akuntansi zakat adalah suatu alat yang digunakan dalam merangkum data-data transaksi, yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah informasi yang akan

⁹ Agung Sasongko, 'LAZISNU PBNU Targetkan Himpun 7,5 Triliun Dana ZIS Pada Rakernas 2022', *Republika*, 2022.

diperlukan oleh manajemen serta pihak yang berkepentingan.¹⁰ Sedangkan PSAK Nomor 109 digunakan dalam aturan penulisan pengakuan, pengukuran penyajian, serta pengungkapan transaksi ZIS.¹¹ Salah satu fenomena yang terjadi adalah dalam penelitian di bidang Sistem Informasi Akuntansi kurang memerhatikan pentingnya informasi untuk pengendalian manajemen dan bagian dari pengambilan keputusan. Penelitian ini juga sering menjadi penting dilakukan karena Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan ke semua jenis organisasi. Manfaat yang diberikan oleh sebuah sistem informasi tidak hanya berupa manfaat secara finansial, tetapi juga non finansial, pengelola lembaga yang menggunakan sebuah sistem informasi dapat memperoleh manfaat finansial berupa peningkatan efisiensi. Sedangkan manfaat finansial yang diperoleh berupa peningkatan kinerja yang berakibat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pengurus Lembaga Amil Zakat.

Namun, saat ini tidak semua LAZ di Indonesia dapat menerapkan sistem informasi akuntansi dan PSAK Nomor 109 dengan baik, dikarenakan sebagian LAZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor yang menjadi kendala yaitu adanya kesulitan dalam ketaatan pada ketentuan yang sudah ditetapkan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LAZ. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian di LAZISNU Kota Semarang, karena LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat yang besar berskala nasional dan memiliki banyak cabang di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah LAZISNU Kota Semarang telah menerapkan sistem informasi akuntansi dan PSAK No. 109 dalam pengelolaan ZIS nya. Selain itu juga perlu adanya pencegahan atas potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat, sehingga dengan adanya sistem informasi dan fungsi pengendalian yang efektif, kegiatan operasional lembaga dapat berjalan dengan optimal, dengan penelitian yang berjudul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (LAZISNU Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Wahyuni, ‘Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada LAZISNU Sulawesi Selatan’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹¹ Lina Yulianti, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung’, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021).

- 1) Bagaimana penerapan SOP dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang?
- 2) Apakah implementasi pengelolaan ZIS di LAZISNU Kota Semarang sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan PSAK Nomor 109?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Hasil Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan SOP dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui apakah implementasi pengelolaan ZIS di LAZISNU Kota Semarang sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan PSAK Nomor 109.

1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, ditujukan oleh peneliti agar dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain yaitu:

- 1) Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemikiran mengenai sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana ZIS, Khususnya bagi Mahasiswa Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembelajaran maupun dalam penelitian yang sejenis, serta dapat dijadikan bahan untuk pengembangan dalam melakukan penelitian.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumber bacaan serta informasi mengenai sistem informasi akuntansi zakat dan PSAK 109.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran dan evaluasi bagi petugas pengelola zakat di LAZISNU Kota Semarang maupun Lembaga Amil Zakat pada umumnya untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah serta dapat lebih memahami penerapan sistem informasi akuntansi yang harus ada dalam pengelolaan zakat.

- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran dan masukan yang positif serta bermanfaat untuk LAZISNU sehingga dapat menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang luas dan menjadi masukan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa zakat adalah suatu yang wajib di dalam agama Islam untuk dikeluarkan, terutama zakat mal bagi yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan para praktisi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dari karya ilmiah yang bersinggungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini bersumber dari penelitian yang sejenis dari penelitian sebelumnya.

Sistem informasi akuntansi zakat dalam penelitian menjadi salah satu topik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Lembaga amil zakat dalam pengelolaannya harus menerapkan sistem akuntansi zakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Serta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dari internal organisasi maupun dari standar pusat lembaga amil zakat nasional yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap program-program yang ada. Dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu sistem informasi akuntansi dan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Hasan (2017) ¹²	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat,	Metode penelitian yang dilakukan	BAZ di Jawa Timur tidak menggunakan SIA secara baik dan benar, karena belum menggunakan

¹² Bashori Ahmad Hasan, 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada BAZ Di Jawa Timur', *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol.1.No.1 (2015), 117.

		Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur	menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	program pemrosesan transaksi, yang menciptakan sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien serta belum menerapkan PSAK 109 melainkan hanya menggunakan beberapa laporan arus kas saja.
2.	Rohman Suffitra (2017) ¹³	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)	Penelitian dari Rohman Suffitra menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi.	Pembuatan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.
3.	M. Ihda Khoiril Faizin (2021) ¹⁴	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi	Penelitian dari M. Ihda dilakukan dengan metode penelitian kualitatif wawancara,	Badan Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli masih kurang dalam menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

¹³ Suffitra Rohman, 'Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan 2 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)', *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

¹⁴ Faizin Ihda Khoiril, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

		Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)	observasi dan dokumentasi.	
4.	Rendi Desra Abdillah (2018) ¹⁵	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016/2017))	Penelitian yang dilakukan Rendi, menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan teknik <i>total sampling</i> .	Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi penerimaan dan penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebesar 97% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
5.	Wuryaningsih (2016) ¹⁶	Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (EL-Zawa)	Peneliti Wuryaningsih melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif	EL-Zawa dalam penerapan sistem informasi akuntansi masih belum menghasilkan dokumentasi dengan baik dan masih perlu melakukan evaluasi dalam beberapa sistem yang diterapkan.

¹⁵ Rendi Desra Abdillah, 'Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat, Infak Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016/2017)', 2018.

¹⁶ Wuryaningsih, 'Evaluasi Dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

		UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	deskriptif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	
--	--	----------------------------------	---	--

Penelitian Ahmad Hasan yang dilakukan tahun 2017 dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur” dalam penelitiannya menerapkan metode pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa BAZ di Jawa Timur masih belum efektif dan efisien, dikarenakan masih menggunakan sistem yang manual dan belum menerapkan program dari BAZNAS pusat yang dapat membantu kinerja BAZ di Jawa Timur. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan belum menggunakan PSAK No. 109 dan pada prosedur pembuatan dari laporan keuangan, hanya dari laporan arus kas saja, kemudian belum menjadikan PSAK No. 109. Untuk pengendalian internalnya juga belum dilakukan secara maksimal, karena tidak ada pengawasan khusus dari pengurus BAZ di Jawa Timur kepada pelaksana harian.¹⁷

Rohman Suffittra tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)” menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akuntansi terhadap dana zakat berdasarkan nilai dasar tunai atau berbasis kas, dalam proses pelaporannya hanya membuat laporan penggunaan dana dan laporan penerimaan. Dalam pelaporannya belum menerapkan PSAK No. 109, yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.¹⁸

Penelitian M. Ihda Khoiril Faizin dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat

¹⁷ Bashori Ahmad Hasan, ‘Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada BAZ Di Jawa Timur’, *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol.1.No.1 (2015), 117.

¹⁸ Suffittra Rohman, ‘Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan 2 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)’, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)”) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang didapat yaitu LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan hasil pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK No. 109, serta sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.¹⁹

Penelitian Rendi Desra tahun 2018 berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016/2017)”) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan penerimaan dan penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dengan besar pengaruh sebesar 97% yang artinya semakin baik sistem informasi akuntansi maka semakin baik kualitas informasi pelaporan penerimaan dan penyaluran ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.²⁰

Penelitian Wuryaningsih tahun 2016 dengan judul “Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara umum sistem informasi akuntansi di eL-Zawa sudah diterapkan, akan tetapi belum terdokumentasi dengan lengkap, serta terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan kembali, yaitu dalam penyesuaian struktur organisasi dengan diuraikan deksripsi tugasnya, pemisahan tugas, wewenang serta tanggungjawab yang jelas, *flowchart*, penerapan kode rekening, kebijakan akuntansi serta penyesuaian pencatatan transaksi dan penyajian dengan akuntansi zakat PSAK No.109 dan PSAK yang relevan.²¹

¹⁹ Faizin Ihda Khoiril, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²⁰ Rendi Desra Abdillah, ‘Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat, Infak Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016/2017)’, 2018.

²¹ Wuryaningsih, ‘Evaluasi Dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang’ (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Berdasarkan penjelasan penelitian diatas, permasalahan yang akan lakukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan. Perbedaan yang ada yaitu pada lokasi penelitian dan pada pembahasan mengenai Sistem Operasional Prosedur yang diterapkan di LAZISNU Kota Semarang. Hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga menjelaskan bahwa masih terdapat banyak lembaga pengelola zakat yang belum atau masih kurang sesuai dalam menerapkan sistem informasi akuntansi zakat dan PSAK No.109 dalam pengelolaan dana ZIS. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sistem informasi akuntansi di LAZISNU Kota Semarang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan suatu informasi maupun data dengan melakukan investigasi. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian, yaitu meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti, sumber data, dan langkah dalam memperoleh data kemudian diolah dan dianalisis.²² Metode penelitian memudahkan peneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis data.

Metodologi berasal dari kata *metode* dan *logos*, *metode* berarti cara yang tepat dalam melakukan sesuatu, *logos* berarti ilmu dan pengetahuan. Dapat juga diartikan sebagai cara dalam melakukan sesuatu menggunakan ilmu pengetahuan dengan seksama demi mencapai tujuan. Adapun penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu *research* atau dalam Bahasa Indonesia diadopsi menjadi kata riset yang berarti mencari atau mencari kembali.²³ Penelitian merupakan suatu kegiatan dengan cara mengumpulkan dan mengklarifikasi kemudian menemukan sifat-sifat umum yang dapat dipandang sebagai suatu hukum. Kaidah dan dalil-dalil atau generalisasi terhadap fenomena yang berada dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan prosedur yang sistematis.²⁴

Menurut Sukandarrumidi, metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁵ Metode penelitian menurut Prof. M.E Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah

²² Hidayat Anwar, 'Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh', *Statistikian*, 2018 <<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>>

²³ Sahayu Wening, 'Pengertian Metodologi Penelitian', *UNY*, 2020 <<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>> .

²⁴ Wening.

²⁵ Gamal Thabroni, 'Metode Penelitian: Pengertian & Jenis Menurut Para Ahli', *Serupa.id*, 2022 <<https://serupa.id/metode-penelitian/>>

yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.²⁶ Sedangkan menurut Nazir, penelitian merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menyelidiki suatu keadaan, alasan serta konsekuensi terhadap keadaan khusus, sebuah fenomena atau variabel. Artinya, suatu kegunaan tertentu, yang dicari dalam metode penelitian adalah kegiatan penyelidikan sistematis terhadap sesuatu dengan cara ilmiah. Metode ilmiah dapat dikatakan sebagai proses pengejaran kebenaran yang diatur oleh beberapa pertimbangan yang logis. Ilmiah adalah kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia. Sementara empiris adalah cara yang diterapkan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga cara yang diterapkan dapat diketahui dan diamati oleh orang lain. Sedangkan sistematis berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan proses dan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dari pengertian menurut para ahli peneliti menyimpulkan bahwa, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang sistematis dan dilakukan untuk mendapatkan suatu kebenaran, keadaan dan sebuah alasan, serta konsekuensi-konsekuensi dari suatu fenomena yang diatur dengan pertimbangan-pertimbangan logis yang didukung oleh data-data yang cukup digunakan sebagai bukti konkret yang dapat dilihat, diamati oleh semua orang.

Jadi, metode penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan landasan teori tentang rancangan penelitian serta model yang didahului dengan rancangan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data. Rencana penelitian harus direncanakan dengan logis, diikuti oleh unsur-unsur yang runtut, konsisten, operasional, serta menyangkut bagaimana suatu penelitian dijalankan.²⁷ Metode penelitian merupakan cara atau praktek teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian, cara mengumpulkan dan menganalisis masalah atau sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran. Suatu pengetahuan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara evaluasi dan seleksi dari berbagai alternatif teknik yang dapat digunakan.

²⁶ Nofri Satriawan, 'Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian', *Ranah Research*, 2019 <<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>>

²⁷ Sahayu Wening, 'Pengertian Metodologi Penelitian', *UNY*, 2020 <<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>>

Metode penelitian diterapkan dalam sebuah penelitian bermaksud untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa serta bagaimana penulis melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran data yang jelas dan mendalam di lapangan mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kota Semarang dan kesesuaian pengelolaan dana ZIS dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum ada tiga metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian campuran (kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif).²⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, analisis data bersifat induktif/kualitatif yaitu dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung, dalam bentuk deskriptif tentang suasana dan keadaan dari suatu objek secara menyeluruh dan apa adanya, berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang dan perilaku yang sedang diamati.

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan berdasarkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi secara nyata pada suatu tempat.³⁰ Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan

²⁸ Nofri Satriawan, 'Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian', *Ranah Research*, 2019 <<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>> .

²⁹ Novi Fuji, 'No Title', *Merdeka.Com*, 2022 <<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-penelitian-kualitatif-berikut-penjasannya-klh.html>>

³⁰ Nuril Firdaus and Rohmawati Kusumaningtyas, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada LAZIS Nurul Falah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 20.2 (2021), 80 <<https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.24273>>.

secara sistematis, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, serta menjawab lebih detail permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian semaksimal mungkin. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Desain dalam penelitian ini sebagai sebuah gambaran mengenai situasi atau kejadian, yang akan disajikan dalam bentuk narasi. Dari pemaparan di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan fenomena secara keseluruhan dan secara sistematis dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci mengenai sistem informasi akuntansi pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kota Semarang.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Menurut Mukhtar, sumber data penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan *field research*, data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data primer dan mengumpulkan data sekunder dari banyak sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan karya tulis lainnya yang dapat mendukung secara relevan serta dapat dijadikan acuan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari objek penelitiannya secara langsung.³¹ Data primer merupakan data yang didapat peneliti secara langsung tanpa perantara yaitu berasal dari pengamatan dan hasil wawancara yang dapat ditulis dan direkam. Data primer diperoleh dari informan secara langsung dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan informan.³² Adapun yang diwawancarai oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini yaitu Staf Administrasi LAZISNU Kota Semarang.

2) Data Sekunder

³¹ Yusuf Abdhul, 'Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli', *Deepublish Store*, 2022 <<https://www.google.com/search?q=pengertian+teknik+pengumpulan+data+menurut+ahli>>

³² Ricky Pebriyanto, 'Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 21-23.

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti tidak dari objek penelitiannya secara langsung.³³ Sumber data sekunder adalah pendukung dan pelengkap data penelitian yang diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, karya tulis ilmiah maupun jurnal, internet, dokumen Badan Amil Zakat, dan kepastakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.³⁴ Data sekunder berupa data kepastakaan untuk mengumpulkan data maupun informasi dengan bantuan material, yaitu buku, catatan, dokumen, website, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari dokumen dan arsip organisasi, serta dari sumber data online atau internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari bagan struktur organisasi, *job description*, SOP, laporan-laporan keuangan dan data lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik artinya metode atau sistem dalam mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan. Menurut Djaman Satori, teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan menurut Sugiyono, teknik dari pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling strategis untuk penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data.³⁵ Data yang digunakan adalah berdasarkan informasi atau fakta yang bisa mendukung penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.³⁶

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Wawancara

³³ Abdhul.

³⁴ Ria Pangestika, 'Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu', 2020, 15.

³⁵ Yusuf Abdhul, 'Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli', *Deepublish Store*, 2022 <<https://www.google.com/search?q=pengertian+teknik+pengumpulan+data+menurut+ahli>>

³⁶ Ria Pangestika, 'Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu', 2020, 15.

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua orang belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.³⁷ Wawancara merupakan bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab.³⁸ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan yaitu bersama staf administrasi LAZISNU Kota Semarang sebagai narasumbernya, dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak narasumber untuk mendapatkan penjelasan tentang tujuan dari penelitian, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari topik penelitian. Metode yang digunakan peneliti yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi tertulis dari permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan, yaitu berupa dokumen dari *stakeholder* yang diwawancarai itu sendiri. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.³⁹

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data yang didapat dari informan. Dokumentasi lebih mengarah pada bukti konkret berupa sumber tertulis, gambar atau foto, bahan statistik, dan sebagainya yang mengandung informasi berkaitan dengan penelitian. Dengan instrumen penelitian ini dapat menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.⁴⁰ Menurut Sugiyono dan Prastowo metode dokumentasi memiliki kegunaan sebagai berikut :

³⁷ Abdhul.

³⁸ Mulyandaru Trianto, 'No Title', *Rayendar*, 2013 <<http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>>

³⁹ Mulyandaru Trianto, 'No Title', *Rayendar*, 2013 <<http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>>.

⁴⁰ Ricky Pebriyanto, 'Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 21–23.

- a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
- b. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara lebih dapat dipercaya dengan dukungan sejarah kehidupan probadi, serta lebih dapat dipercaya dengan didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
- c. Dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data penelitian untuk menguji dan menafsirkan.

1.5.4 Metode Analisis Data

Menurut Wiradi, analisis adalah sebuah aktivitas atau kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan juga dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, lalu dicari taksir maknanya dan keterkaitannya. Analisis data menurut Komaruddin yaitu suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu secara keseluruhan untuk dijadikan menjadi komponen, sehingga bisa lebih mengenal tanda-tanda komponen, hubungan antara satu dengan yang lain dan juga fungsi masing-masing didalam satu keseluruhan yang sudah terpadu.⁴¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi ditempat penelitian kemudian melakukan analisa dengan standar dan kriteria yang ditetapkan, selanjutnya membuat hasil analisa. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan sistematika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan atau realita. Analisis data dalam penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan, dan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan untuk mengambil sebuah kesimpulan.⁴² Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif

⁴¹ Pasti Guna, 'Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli [Lengkap]', *Pastiguna*, 2023 <<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>>

⁴² Dita Feby, '4 Contoh Teknik Analisis Data Kualitatif Yang Akurat', *DQLab*, 2022 <<https://dqlab.id/4-contoh-teknik-analisis-data-kualitatif->>.

merupakan suatu pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan atau dokumen tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data merupakan unsur terpenting dimana penentuan alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dapat dipecahkan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap,⁴³ yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya ditarik kesimpulan dan verifikasi. Dengan reduksi data, penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat.

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴⁴ Dalam tahap ini peneliti dapat merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting dan sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi Proses ini berjalan terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2) Penyajian Data

Kegiatan ketika gabungan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kembali tindakan. Upaya penarikan dari kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan

⁴³ Gamal Thabrani, 'Metode Penelitian: Pengertian & Jenis Menurut Para Ahli', *Serupa.Id*, 2022 <<https://serupa.id/metode-penelitian/>>.

⁴⁴ Selvy Wahyu Oktari, 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus', 2021

teori) penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara lapang, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disiapkan. Awalnya belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar serta kuat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga data hasil penelitian akan mudah untuk dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dan analisis penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, meskipun ada kemungkinan tidak, karena seperti yang sudah dikemukakan, masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara sehingga akan berkembang setelah berada di lapangan yaitu bila terdapat bukti-bukti kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan data merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TOPIK PENELITIAN

Pada Bab II memaparkan mengenai pembahasan umum topik penelitian yang meliputi penjelasan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, pengertian zakat, infaq dan shadaqah, perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia, Standar Operasional Prosedur, Sistem Informasi Akuntansi, akuntansi zakat,

infaq dan shadaqah, PSAK Nomer 109, serta laporan keuangan lembaga amil zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada Bab III memaparkan mengenai gambaran umum LAZISNU Kota Semarang yang meliputi Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Legal Formal, Pilar atau Pondasi, Kebijakan dan Mutu Lembaga, Tujuan dan Sasaran mutu, Program LAZISNU, serta Aset LAZISNU.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ditujukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pada bab ini memaparkan hasil penelitian, analisis & pembahasan hasil penelitian mengenai Standar Operasional Prosedur, Sistem Informasi Akuntansi, dan PSAK Nomer 109.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V memaparkan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Zakat merupakan ibadah untuk menggapai keridhoan dan pahala dari Allah SWT., zakat juga merupakan suatu ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Zakat menjadi salah satu bukti bahwa Islam telah memberikan sebuah solusi dalam pemecahan persoalan ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat Indonesia. Zakat adalah salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah, zakat telah memberikan peran penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian dengan dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi zakat (IPPZ) per tahun 2020, potensi zakat di Indonesia senilai Rp. 327,6 Triliun. Laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah, kendati mengalami peningkatan yang sangat tajam, tetapi potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pernghimpunan pengumpulan zakat, agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.⁴⁵ Melihat potensi penghimpunan pengumpulan zakat yang besar inilah, maka dalam dokumen Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden H. Joko Widodo, Zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi ummat Islam di Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui Tujuan Syariah (Maqasid al-Syariah), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Kementerian Agama adalah salah satu institusi pemerintah yang memiliki andil terutama dalam menyediakan data primer dan informasi seputar perkembangan zakat di

⁴⁵ Ahmad Zayadi, 'Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat', *Kemenag RI*, 2022 <<https://www.kemenag.go.id/opini/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-jjq9k7>>.

tanah air dalam proses penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, sekaligus melakukan pembinaan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Zakat merupakan salah satu dari sektor Dana Sosial Keagamaan dalam lanskap Industri Keuangan Syariah di Indonesia yang memainkan peranan penting dalam peta perkembangan dan dinamika ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya menjadi sebuah keniscayaan, penguatan secara berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar instrumen zakat memberi kontribusi lebih maksimal dalam gerakan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan zakat di Indonesia secara umum dari waktu ke waktu pengelolaannya berkembang mengarah dari sifatnya langsung, yaitu secara perorangan menjadi kolektif melalui badan atau lembaga amil zakat. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dikelola untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat. Indonesia telah menetapkan hukum positif dalam pengelolaan zakat secara nasional, dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dalam UU No. 23 Tahun 2011 untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.⁴⁶

Negara menjamin kemerdekaan penduduk muslim untuk beribadah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu rukum Islam atau menjadi salah satu pilar agama yang dijamin oleh Negara agar umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat dengan baik. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 bahwa pengelolaan zakat yang dimaksud antara lain⁴⁷ :

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴⁶ Sarina, 'PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP AKTIVITAS BISNIS ISLAM, TUJUAN AKUNTANSI SYARIAH, TINGKAT KEPENTINGAN PEMAKAI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH', 2020

⁴⁷ Sekretariat Website, 'UU No. 23 Tahun 2011', *JDIH BPK RI*, 2017 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>>.

- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 4) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5) Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8) Lembaga Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu fungsi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta terdapat dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, harus mengorientasikan proses kerjanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat beberapa tantangan pengelolaan zakat di Indonesia, antara lain yaitu⁴⁸ :

- 1) Rendahnya realisasi penghimpunan zakat.
- 2) Perlunya peningkatan kepercayaan yang harus ditingkatkan.
- 3) Pentingnya sinergi program pendayagunaan zakat agar tidak tumpang tindih dan lebih efisien.
- 4) Digitalisasi proses pengelolaan zakat.
- 5) Perlunya peningkatan SDM pengelola zakat.

2.2 Pengertian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

2.2.1 Pengertian Zakat

Kata zakat, bentuk masdar yang berasal dari kata zaka – yazku – zaka’an yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al Mu’jam Al Wasith : Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara’ adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara’ mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus atau tertentu (Al-Mu’jaam Al-Wasith-396).⁴⁹ Dijelaskan pula bahwa hakikat zakat adalah bertambah, juga dikatakan zaka az zar’u yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. (Tajul Arusy min awahiril Qamus-Bab Zaka).

Kata zakat secara bahasa mempunyai banyak arti, yaitu nama’ (kesuburan), taharah (kesucian), barakah (keberkatan), tathir (mensucikan)⁵⁰. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari rezeki yang diperoleh dari Allah SWT. untuk orang-orang fakir. Ulama Hanafiyyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ karena Allah SWT.” Ulama Syafi’iyyah (Madzhab Syafi’i) mendefinisikan zakat dengan

⁴⁸ Dewi Maryam, ‘POTENSI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA’, *STF UIN Jakarta*, 2021 <<https://www.stfuinjakarta.org/research/news/20/potensi-dan-tantangan-pengelolaan-zakat-di-indonesia>>.

⁴⁹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011).

⁵⁰ Faisal Ansori, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata’, 2017,15.

“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.” Ulama Hanabilah (Madzhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”

Perspektif fuqaha menjelaskan bahwa zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada orang-orang fakir. menurut UU NO.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi tiap muslim untuk mengeluarkan harta tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu.⁵¹ Pihak-pihak yang terkait dengan zakat yaitu muzakki dan mustahiq. Muzakki adalah orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Muzakki berkewajiban mencatat harta kekayaan miliknya, menghitung zakat dengan benar, membayarkan zakat kepada amil zakat, meniatkan membayar zakat karena Allah SWT. dan melafalkan akad pada saat membayar zakat. Sedangkan mustahiq adalah mereka yang berhak menerima pembayaran zakat.

Zakat merupakan satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam, yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam.⁵² Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat mal terdiri dari zakat mata uang, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat ternak, zakat profesi. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang masih kecil atau telah dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya, yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.⁵³ Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan dan ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal

⁵¹ Zaitun Khofifah, 'Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara', 2018.

⁵² Ari Kristin, 'Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah', *jurnal economica*, Volume VI, Edisi 1, 2015.

⁵³ Nur Salim, 'Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat', 2015, p. 20.

kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkannya umat muslim untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan agar orang yang berpuasa terhindar dari ucapan kotor maupun perbuatan yang tidak berguna, memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya idul fitri.⁵⁴

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah yaitu sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
- b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat dua hikmah zakat fitrah. Pertama, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datangnya kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya. Kedua, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah dapat

⁵⁴ Rini Idayanti, 'Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat', 2018, p. 49.

⁵⁵ Idayanti.

menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mempedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa ramadhannya.⁵⁶

Secara umum hikmah zakat adalah menghindari kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT., untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral untuk orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, serta menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan kesinambungan tanggungjawab individu dalam masyarakat.⁵⁷

Syarat benda yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat fitrah adalah:

- a. Makanan pokok, yang menguatkan di suatu negara. (Pendapat ini yang dianggap paling shahih menurut jumhur ulama).
- b. Menguatkan dirinya.
- c. Boleh memilih diantara jenis-jenis tersebut. Dalam hal ini seperti beras, gandum, kacang kedelai, sagu, kurma kering, kurma basah, biji-bijian dan lain-lain.

Syarat benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah :

- a. Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting bagi seseorang, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.
- b. Berlangsung selama satu tahun masa (tahun hijrah), permulaannya dihitung saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun penuh. seandainya terjadi kekurangan di tengah tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saatukupnya itu.

⁵⁶ Basri Rusdaya dan Wahid Amelia, 'Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)', 2013.

⁵⁷ Zaitun Khofifah, 'Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara', 2018.

1) Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, puasa, dan haji) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁵⁸

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim, sama halnya dengan shalat. Zakat merupakan kewajiban sosial, sedangkan shalat merupakan kewajiban individual. Di dalam Al-Qur'an zakat diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*hablum minallah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablum minallah wa hablum minannas*).⁵⁹ Maka dalam sistem rukun Islam, baik shalat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama, dan posisinya dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengedepankan individual, akan tetapi Islam juga tidak mengabaikan kepentingan sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Syarat wajib zakat antara lain :

- a. Islam, berarti zakat wajib dikeluarkan oleh mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti zakat wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan syariat Islam (bukan seorang budak).
- c. Memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat.

Para ulama sepakat bahwa yang wajib melaksanakan zakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan

⁵⁸ Mukhlisin, 'Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang', 2009.

⁵⁹ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

zakatnya) dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu sudah dimilikinya dalam waktu satu tahun).⁶⁰ Kekayaan yang sudah memenuhi haul antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak kambing, sapi, kerbau, dan unta. Sedangkan kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu kepemilikan satu tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau dipanen maka dikeluarkanlah zakatnya.

Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah :

- a. Milik penuh, kekayaan harus dalam kekuasaannya yaitu berada di tangannya dan tidak terdapat hak dari orang lain atas kekayaan tersebut. Sehingga dapat dipergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.
- b. Berkembang, kekayaan yang dapat memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup senishab, yaitu harta yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, jika pemilik kekayaan mempunyai hutang yang dapat mengurangi jumlah kepemilikannya sehingga kekayaan tersebut menjadi tidak senishab.
- e. Berlalu setahun, kekayaan yang menjadi kepemilikan seseorang sudah berlalu masanya satu tahun. Contohnya pada hewan ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43⁶¹ :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ayat ini menjelaskan bahwa, setelah mengajak Bani Israil untuk memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan, perintah utama yang disampaikan kepada mereka setelah larangan di atas adalah perintah untuk melaksanakan shalat. Dan laksanakanlah shalat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada-Nya

⁶⁰ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

⁶¹ Alhafiz Kurniawan, 'Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 43', *NuOnline*, 2021 <<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43->>.

atas segala nikmat-Nya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan shalat itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan shalat seperti shalatnya umat Islam.

Ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya seperti, Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*⁶²

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT. mengajak hamba-hambaNya yang beriman untuk menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan hasilnya kembali kepada mereka di hari kiamat kelak, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Sehingga Allah SWT. memberikan pertolongan kepada mereka didalam kehidupan dunia dan pada hari persaksian-persaksian ditegakkan, yaitu pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang zhalim peminta maafnya dan bagi merekalah laknat serta bagi merekalah tempat yang buruk.

Zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [9]:110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Sebagai seorang muslim sesuai dengan ayat tersebut, harus melaksanakan shalat sebagai ibadah badaniah

⁶² Toni Hartono, 'Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta', 2017.

dengan benar sesuai tuntunan ajaran Islam, dan menunikan zakat sebagai ibadah maliyah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang dikerjakan berupa salat, zakat, sedekah, atau amal-amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang telah dikerjakan.

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan sanksi bagi yang meninggalkannya. Zakat juga merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, dan hibah serta sejenisnya. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁶³

2) Orang yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk

⁶³ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu memintaminta maupun tidak, kemudian untuk amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahambanya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang yaitu⁶⁴ :

1) Fuqara (orang-orang fakir)

Orang fakir menurut madzhab Syafi'i adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang miskin, orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya.

2) Masakin (orang-orang miskin)

Fakir dan miskin memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi tetap ada perbedaan di keduanya, yaitu orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih baik dari orang fakir, dan orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

3) Amil Zakat (orang yang mengurus zakat)

Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk mengurus pengelolaan zakat. Apa yang diterima oleh para amil zakat dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukan sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.

4) Muallaf (orang yang masuk Islam)

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk disatukan dengan Islam (masuk Islam). Mereka diberi zakat walaupun mereka kaya.

5) Riqab (budak yang dimerdekakan)

⁶⁴ Risnawati, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari', 2018.

Riqab adalah budak. Zakat bagian ini tidak diberikan kepada mereka (budak), tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Hal ini merupakan salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Sehingga pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.

6) Gharim (orang yang mempunyai utang)

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan beban yaitu utang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka dilunasi dengan bagian dari zakat, dengan syarat mereka itu tidak menggunakannya untuk dosa dan maksiat.

7) Fii Sabilillah (Jalan Allah)

Fii sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah (segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah). Seperti membangun sekolah, rumah sakit, mendirikan masjid, membangun jalan dan sebagainya yang manfaatnya untuk kaum muslimin maupun selain kaum muslimin.

8) Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

3) Manajemen Zakat

Manajemen zakat merupakan suatu cara atau proses bagaimana mengelola dan mengatur zakat dalam pengumpulan zakat yang dilakukan. Manajemen zakat merupakan suatu proses atau langkah untuk mengatur atau mengelolah zakat dalam pengumpulan zakat yang dilakukan.

Manajemen memiliki unsur –unsur dan fungsi-fungsi yang harus diketahui, yaitu⁶⁵ :

a. Unsur- unsur manajemen.

Manajemen dalam mencapai suatu yang telah direncanakan maka diperlukan sejumlah sarana untuk mencapai suatu sasaran. Fasilitas dan alat yang disebut juga dengan sebagai unsur-unsur manajemen.

⁶⁵ Andi Nurkhikmawati, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng', 2016.

b. Fungsi-fungsi manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen, sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)

Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administrasi dan manajemen pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Rencana merupakan fungsi pertama karena dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Organisasi adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

3. *Actuating* (pengarahan)

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

4. *Controlling* (penegendalian)

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Dengan adanya fungsi-fungsi manajemen akan mempermudah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang akan dicapai.

4) Pengelolaan Zakat

Orang yang mengelola zakat disebut amil zakat atau panitia zakat, yaitu orang-orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Adapaun konsep pengelolaan zakat dapat dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB

II yaitu, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan.⁶⁶ Pengelolaan zakat juga dibahas dalam Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999, dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Prinsip pengelolaan zakat dibenarkan oleh syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sedikit zakatnya kepada Mustahiq dengan syarat kriteria Mustahiq sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tentu lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada Mustahiq tertentu yang kita kenal sementara Mustahiq lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, maka para ahli fikih menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil.⁶⁷

5) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan dari pendistribusian zakat terbagi dalam dua macam, yaitu⁶⁸ :

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk mengecilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena dengan didistribusikannya zakat dari harta kekayaan

⁶⁶ Andi Nurkhikmawati, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng', 2016.

⁶⁷ Fitria, *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, 2016.

⁶⁸ Mukhlisin, 'Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang', 2009.

si kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat terbantu serta meringankan beban mereka. Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional dengan didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.⁶⁹

2.2.2 Pengertian Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau yang lain. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan sesuai ajaran Islam. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3 bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada malaikat yang senantiasa berdoa pada pagi dan sore hari : “ya Allah berilah gantinya kepada orang yang berinfaq”, dan “ya Allah jadikan Orang yang menahan infaq, sebuah kehancuran”. Infaq merupakan sebuah pintu masuk dari pendistribusian kekayaan dalam syariat Islam.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT., kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

⁶⁹ Mukhlisin.

Ayat tersebut, Allah SWT. menerangkan cara berinfaq yang direstui oleh Allah SWT. dan berhak mendapat pahala yang berlipat ganda. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk aneka kebaikan, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, tidak pula membanggakannya, dan tidak menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, mereka memperoleh pahala berlipat di sisi Tuhan mereka, seperti dijelaskan pada ayat terdahulu. Selain menerima ganjaran, tidak ada pula rasa takut pada diri mereka. Mereka tidak merisaukan apa yang akan terjadi di masa depan, seperti hilang dan berkurangnya harta di dunia, dan pahala serta siksa di akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati, yaitu keresahan akibat apa yang terjadi dan luput di masa lalu. Tidak jarang seseorang yang bersedekah atau akan bersedekah mendapat bisikan dari dalam diri atau dari orang lain agar tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak demi mengamankan harta yang akan menjadi jaminan bagi diri dan keluarganya di masa depan. Buanglah jauh-jauh pikiran dan perasaan semacam itu.

Hadits yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hat'im dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, terdapat sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa terdapat seorang sahabat yang bernama Abud Dahdah dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah menghendaki kita agar mengutang-Nya?" Rasulullah SAW menjawab, 'Benar, wahai Abud Dahdâh.' Abud Dahdâh berkata, 'Perlihatkan tangan Anda, Wahai Rasulullah!' Ibnu Mas'ud berkata, 'Lalu tangan Rasulullah diraih.' Abud Dahdâh berkata, "Aku mengutangkan tembokku kepada Tuhanku.' Ia melanjutkan, 'Tembok itu terdiri atas 600 pohon kurma yang Ummud Dahdâh beserta keluarganya tinggal di dalamnya.' Ibnu Mas'ud kemudian berkata, 'Lalu pulang Abud Dahdâh menghampiri istrinya dan memanggilnya, 'Wahai Ummud Dahdâh!' Sang istri menjawab, 'Saya, suamiku.' Abud Dahdâh berkata, 'Keluarlah kamu! Aku telah mengambil janji mengutangkan semua ini kepada Tuhanku Yang Maha Mulia lagi Maha Agung.'" Tindakan Abud Dahdâh ini merupakan bentuk pengamalan dari ayat yang berisi qardhan hasanan yang artinya, ayat itu berkisah tentang kerelaan sahabat dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana disinggung oleh kedua mufassir di atas. Hadits riwayat tafsir ini juga disampaikan oleh mufassir yang lain, yaitu Al Baghawiy, At-Thabary dan Al-Qurthuby. Syekh Jalâluddin Al-Mahally menyampaikan dalam Tafsir Jalâlain secara umum pengertian yang sama.

1) Hukum Infaq

Infaq hukumnya wajib untuk suami memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, nadzar, kaffarat dan zakat. Infaq hukumnya sunnah untuk pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/sekolah/pondok, sumbangan untuk korban bencana, dan lain-lain.⁷⁰

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Disebutkan bahwa mereka yaitu orang yang terus-menerus berinfaq di jalan Allah, baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya, zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.⁷¹

2) Jenis dan Tujuan Infaq

Jika zakat ada nishabnya, maka infaq tidak mengenal nishab. Dan jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu yaitu kepada 8 asnaf, maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja., misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya sebagaimana dicantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 215 :

⁷⁰ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011).

⁷¹ Faizin Ihda Khoiril, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Adapun jenis infaq ada dua, yaitu :

a. Infaq Wajib

Infaq wajib terdiri atas zakat, kafarat, dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sunnah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.

b. Infaq Sunnah

Infaq sunnah adalah infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT., bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang sedang terkena bencana.

Sedangkan tujuan infaq bagi seorang muslim yaitu infaq merupakan bagian dari keimanan seorang muslim, orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam, infaq juga bertujuan untuk menolong dan membantu kaum dhuafa.⁷²

2.2.3 Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang memahami keimanannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4, menjelaskan bahwa

⁷² Zaitun Khofifah, 'Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara', 2018.

shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

1) Hukum Shadaqah

Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah shadaqah.⁷³

Dijelaskan dalam AL-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dijelaskan pula dalam Al – Qur'an surat Al-Hadid ayat 7 :

⁷³ Faizin Ihda Khoiril, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. Ayat ini Allah SWT. menganjurkan orang mukmin untuk berinfaq, Sesungguhnya dalam hartamu itu terdapat bagian Allah bagi mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di antara kamu dan menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar, baik di dunia maupun akhirat.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadist tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah :

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari) [No. 1419 Fathul Bari] Shahih. Dalam hadits lain disebutkan:

حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا

Telah menceritakan kepada kami Mabad bin Khalid berkata; Aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata; Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bershadaqalah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata,:

"Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi". (HR. Bukhari) [No. 1411 Fathul Bari] Shahih.

2) Jenis dan Keutamaan Shadaqah

Shadaqah terdiri dari dua jenis, yaitu shadaqah *tangible* atau material/fisik dan shadaqah *intangible* atau non fisik. Shadaqah *tangible* terdiri dari yang rukun, wajib, dan sunnah. Shadaqah yang rukun adalah shadaqah yang berlaku atas jiwa yang dikenal luas sebagai zakat fitrah dan berlaku atas harta manusia yang dikenal sebagai zakat maal/harta. Shadaqah yang wajib yaitu infaq, dan yang sunnah yaitu shadaqah.⁷⁴

Shadaqah bisa dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Shadaqah memiliki banyak keutamaan bagi yang melaksanakannya, keutamaan tersebut yaitu :

- a. Membersihkan harta, menumbuhkembangkan harta.
- b. Menambah usia, menolak musibah, dan menolak keburukan.
- c. Menyelamatkan dari neraka dan Menaungi ahlinya di hari kiamat.
- d. Shadaqah dapat menutup kesalahan.
- e. Mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa.

2.3 Perkembangan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang baik diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan pemerintah. Dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Dengan catatan dana zakat yang diberikan harus diserahterimakan dahulu kepada yang berhak (mustahiq) kemudian baru ditawarkan apakah dana zakat tersebut mau diikuti suatu proyek atau dibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan dana tersebut harus atas nama mustahiq bukan atas nama amil lagi, sedangkan peran amil hanya memfasilitasi untuk membantu para mustahiq agar ada peningkatan taraf hidupnya.⁷⁵

⁷⁴ Zaitun Khofifah, 'Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara', 2018.

⁷⁵ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat, tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator, dan fasilitator. Sedangkan pengelola zakat dilaksanakan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.

Latar belakang dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu agar dalam pengelolaan zakat yang dilakukan suatu organisasi tidak memakai caranya sendiri-sendiri, melainkan cara menghimpun dan mendayagunakan zakat dilakukan sesuai peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.⁷⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atas izin dari Menteri atau Pejabat yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan laporan pengelolaan ZIS hasil audit kepada BAZNAS pada akhir tahun. LAZ berperan dalam upaya mengoptimalkan pserolehan dana zakat, infaq, shadaqah dengan menggunakan strategi penghimpunan dana yang dilakukan secara maksimal.⁷⁷ Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Seorang muzakki, dengan adanya Lembaga Amil Zakat akan membantu dalam proses penyaluran zakat yang wajib dikeluarkan oleh mustahiq dengan lebih mudah, dan tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, serta dana zakat yang diserahkan juga dapat lebih bermanfaat untuk mengentas kemiskinan yang ada. Berzakat dan berinfaq melalui LAZ juga dapat menjauhkan muzakki dari riya' terhadap mustahiq. Namun sebagian dari muzakki masih meragukan keberadaan LAZ dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan

⁷⁶ Umrotul.

⁷⁷ Nuril Firdaus and Rohmawati Kusumaningtiyas, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada LAZIS Nurul Falah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 20.2 (2021), 80 <<https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.24273>>.

zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁸

Kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen. Dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral. Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu melainkan harus netral. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Suatu lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis.

Kinerja yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya. *Pertama*, Amanah. Sifat amanah merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. *Kedua*, profesional. LAZ harus dapat profesional dalam pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sambilan (tradisional). *Ketiga*, transparan. Pengelolaan zakat akan terkelola dan sistemnya terkontrol dengan baik apabila dilakukan dengan transparan.⁷⁹

2.4 Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu alur atau rangkaian cara kerja yang sudah terstandarisasi serta memiliki kekuatan sebagai sebuah petunjuk prosedur tertulis yang pasti. Menurut Sailendra, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional suatu organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Sedangkan menurut Tjipto

⁷⁸ Yosi Dian, 'Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol.4 No.1.2 (2014), 1356–79.

⁷⁹ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman atau suatu panduan yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non pemerintah atau pemerintah, non usaha atau usaha, yang berdasarkan pada administratif, indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja, procedural sesuai tata kerja, dan system kerja pada unit kerja yang saling berkaitan.⁸⁰

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu petunjuk secara tertulis yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan dengan rutin. SOP dipakai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap suatu peraturan maupun praktik operasional dan untuk mendokumentasikan serta mengabadikan bagaimana tugas wajib diselesaikan dalam organisasi kelompok maupun individu.⁸¹ SOP dapat didefinisikan sebagai system atau aturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Maksudnya suatu standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa disebut dengan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja pada unit kerja yang bersangkutan.⁸² SOP tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukut kinerja organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik dimata masyarakat berupa responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas kinerja instansi. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

1) Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan membuat Standar Operasional Prosedur(SOP) adalah untuk menyederhanakan pekerjaan yang dilakukan supaya hanya terfokus pada intinya,

⁸⁰ Rony, 'Pengertian SOP Menurut Para Ahli', *Studocu*, 2023 <<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-medan/teori-administrasi-dan-manajemen-pendidikan/pengertian-sop-menurut-para-ahli/23361862>>

⁸¹ Lely Azizah, 'No Title Apa Itu Sop? Pengertian, Fungsi, Dan Manfaatnya', *Gramedia Blog*, 2022 <<https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-sop/>>

⁸² Mega, 'Penerapan Prosedur Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada IZI Kota Tegal', 2021.

tetapi cepat dan tepat.⁸³ Dengan cara ini, keuntungan mudah di raih, pemborosan diminimalisasi, dan kebocoran keuangan bisa dicegah. Tujuan dan fungsi dari SOP adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- b. Membentuk kedisiplinan kepada semua anggota organisasi baik dalam institusi, organisasi, maupun perusahaan.
- c. Menjaga tingkat kinerja yang konsisten pada masing-masing unit kerjanya.
- d. Memperlancar pekerjaan atau tugas bagi karyawan.

2) Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adanya SOP bagi suatu organisasi atau perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
- b. Menjadi salah satu alat training dan juga alat ukur kinerja karyawan.
- c. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
- d. Memberikan efisiensi waktu, karena semua proses kerja sudah terstruktur dalam sebuah dokumen tertulis.

2.5 Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.⁸⁴ Sistem merupakan sekelompok unsur yang saling berhubungan, memiliki fungsi yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem akuntansi terdiri dari suatu sistem dan prosedur yang saling berhubungan. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok suatu perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.⁸⁵

Sistem akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan,

⁸³ Ahmad Zia'ul Islamy, 'ANALISIS PENGARUH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. Agung Raya)', *Bab li Kajian Pustaka 2.1*, 2021, 7–32.

⁸⁴ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

⁸⁵ Mulyadi, 'Sistem Akuntansi', 2016.

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu perusahaan.⁸⁶

Dari pengertian sistem akuntansi tersebut, unsur dari suatu sistem akuntansi yang utama yaitu formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Sistem informasi akuntansi memiliki empat tujuan, yaitu :

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha.
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Sistem akuntansi memiliki peran besar dalam melaksanakan bisnis suatu perusahaan. Sistem akuntansi merupakan sub sistem sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern maupun pemakai ekstern. Sistem informasi akuntansi memiliki kumpulan sumber daya, seperti manusia, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi, serta merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.⁸⁷

Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan data, memproses dan menganalisis data keuangan hingga menghasilkan informasi keuangan. Informasi dari output pemrosesan data tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi. Sistem informasi akuntansi membantu mengumpulkan informasi dengan mengubah data mentah menjadi data keuangan untuk tujuan pelaporan yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan.⁸⁸ Sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam suatu lembaga secara optimal dapat memudahkan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan yang mengalami perubahan maupun peningkatan, dan

⁸⁶ Mulyadi.

⁸⁷ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

⁸⁸ Nuril Firdaus and Rohmawati Kusumaningtias, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada LAZIS Nurul Falah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 20.2 (2021), 80 <<https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.24273>>.

dapat memberikan sistem pengendalian internal yang lebih baik, serta meningkatkan hubungan eksternal dari organisasi tersebut.

Secara umum sistem informasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi manajemen. Yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi ini yaitu informasi yang bersifat kuantitatif, sehingga lebih mampu untuk mengurangi ketidakpastian. Sedangkan tujuan dan manfaat dari informasi tersebut yaitu untuk menyediakan informasi dari suatu organisasi yang ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan terutama keputusan yang bersifat ekonomi.⁸⁹ Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dari pihak internal maupun eksternal. Dalam kaitannya dengan LAZ, maka pihak internal adalah manajemen LAZ, sedangkan pihak eksternal misalnya yaitu muzakki, mustahik, pemerintah, masyarakat umum dan pihak lain. Dari sisi pihak internal yakni manajemen LAZ, informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi keperluan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal dan pengendalian aktivitas organisasi. Dari sisi pihak eksternal terutama para muzakki, mereka adalah pihak yang paling berkepentingan dengan hasil yang diperoleh dari informasi akuntansi, karena berkaitan dengan informasi pertanggungjawaban keuangan atau dana ZIS yang telah diamanatkan pada suatu LAZ, para muzakki ingin mengetahui apakah dana ZIS yang dipercayakan kepada LAZ telah dikelola secara baik dan benar, penyaluran dana ZIS sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan yang dihasilkan oleh informasi akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ.

Hasil akhir yang diperoleh dari suatu proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menunjukkan aktivitas atau transaksi yang telah dilakukan LAZ selama suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat keuangan maupun yang bersifat non keuangan. Laporan keuangan juga dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban LAZ atas pengelolaan dana ZIS yang telah diamanatkan kepada mereka, apakah dana ZIS dikelola secara benar atau tidak. Karena LAZ termasuk organisasi sektor publik yang sumber dananya berasal dari publik, maka perlu adanya transparansi dalam pelaporan keuangannya. Unsur transparansi dapat terpenuhi apabila LAZ menyampaikan informasi

⁸⁹ Suffitra Rohman, 'Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan 2 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)', *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

yang relevan, akurat dan tepat waktu serta mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sehingga, sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan maka perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh akuntan publik untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut benar-benar sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Informasi akuntansi dalam suatu organisasi baik yang berorientasi pada laba maupun tidak memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu membangun sebuah kepercayaan. Kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (stakeholders), terutama bagi para penyandang dana (investor atau donatur). Apabila organisasi tersebut bersifat profit oriented maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan para investor dan juga kreditur, sedangkan bagi organisasi yang non-profit oriented maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan dari para donatur (muzakki). Semakin baik dan professional kinerja suatu organisasi dalam mengelola dana yang telah diamanatkan kepada mereka, maka semakin tinggi kepercayaan para pemilik dana kepada organisasi tersebut. Sehingga mereka (donatur) lebih termotivasi untuk memberikan atau menanamkan dananya kembali kepada organisasi tersebut.⁹⁰

Sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak pemakai laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ZIS menandakan bahwa sebuah lembaga pengelola zakat melakukan aktivitas mencatat, dan melaporkan hasil dengan baik. Pertumbuhan positif dan ZIS pada LAZ akan menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan ZIS yang dibuat. Hal ini berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan suatu Lembaga. Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik dalam suatu Lembaga Amil Zakat.

2.6 Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqah

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, pengklarifikasian, pemrosesan, dan pelaporan kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan. Akuntansi zakat adalah suatu bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar

⁹⁰ Suffitra Rohman, 'Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan 2 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)', *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Informasi yang dihasilkan akuntansi zakat dihasilkan untuk :

- a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
- b. Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzakki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Sedangkan tujuan akuntansi ZIS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat atau manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atau masyarakat atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nishab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.⁹¹ Akuntansi zakat, infaq dan shadaqah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi tujuan dari akuntansi zakat adalah : pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), pengawasan, sarana untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang

⁹¹ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, dan sedekah. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi ZIS dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.⁹²

2.6.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Suatu organisasi atau lembaga pengelola zakat membutuhkan standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Standar akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berlaku dan digunakan saat ini oleh LAZ sebagai suatu pedoman dalam pembukuan serta dalam pelaporannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK No. 109 dalam penerbitannya telah mengalami proses yang cukup lama yaitu kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya.

Akuntansi zakat yang ada dalam PSAK No. 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqah (ZIS). PSAK No, 109 berlaku untuk amil yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan ZIS, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK No. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu : 1) Faatwa MUI No 8/2011 tentang Amil

⁹² Zakaria Batubara, 'Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia', *Ejournal Stie Syariah Bengkalis*, 2020 <<https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/>>.

Zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.⁹³

Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 109 :

1. Akuntansi untuk Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/*fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar : 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal.
- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat

⁹³ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai:
 1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil,
 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan,
 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

2. Akuntansi untuk Infaq/Sedekah

- a. Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 1. pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

- d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
 - 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
 - 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah.
 - 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
 - 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
 - 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
 - 9) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.
 - 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

3. Dana Nonhalal

- a. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- b. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.6.2 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Laporan keuangan menurut Sofyan, merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakai, sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. Karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.⁹⁴

Laporan keuangan dikatakan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi dengan tujuan utama yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi LAZ dan juga bagi masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan.⁹⁵

Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai :

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi.

⁹⁴ Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, 'Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Merupakan Lembaga 20/03/2021 Pengelola Zakat Yang Diberikan Kepercayaan Untuk Dapat', *Taraadin*, 1.2 (2021), 99–110.

⁹⁵ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

Komponen laporan keuangan ZIS terdiri dari :

a. Neraca

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup aset, kewajiban, saldo dana.

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, infaq, dan shadaqah, dana amil dan dana non halal.

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelola lancar dan tidak lancar.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan aset entitas amil berupa kas yang ditangan maupun kas di bank. Kas dalam laporan arus kas lembaga pengelola zakat dibagi berdasarkan arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai penyajian nominal dalam satuan mata uang yang disajikan oleh entitas dan juga mengungkapkan dasar atas penyajian tersebut. Catatan atas laporan keuangan juga berisi peristiwa penting mengenai entitas, jika ada, dan berdampak material atas penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi suatu media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya. Laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Supaya laporan keuangan tersebut dapat transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu pada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No. 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.⁹⁶

⁹⁶ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah LAZISNU Kota Semarang

LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. LAZISNU Kota Semarang keberadaannya disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 15/A.II.04/09/2015 tentang Susunan Pengurus LAZISNU, dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).⁹⁷

NU Care-LAZISNU adalah rebranding dari LAZISNU sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi Nahdlatul Ulama. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang sesuai dengan amanat muktamar NU yang ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) kepada masyarakat luas.

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki tujuan utama untuk senantiasa berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Sejarah dan perkembangan NU Care-LAZISNU :

1) Tahun 2004 (1425 Hijriah)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2) Tahun 2005 (1426 Hijriah)

⁹⁷ Abdullah Mas'ud, *Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU*, 2015.

Secara yuridis-formal LAZISNU diakui dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 65/2005.

3) Tahun 2010 (1431 Hijriah)

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-32 di Makassar Sulawesi Selatan, amanah diberikan kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua Pengurus Pusat LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. Kyai Masyhuri Malik dipercaya memimpin Pengurus Pusat (PP) LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.

4) Tahun 2015 (1436 Hijriah)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat (PP) LAZISNU masa Khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

5) Tahun 2016 (1437 Hijriah)

LAZISNU melakukan rebranding menjadi NU Care-LAZISNU pada tanggal 26 Mei 2016 dan mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016, sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (LAZNAS). Dan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat. NU Care-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat : 49224 dan telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

6) Tahun 2017 (1438 Hijriah)

Menyusun dan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan). Pada tahun 2017 diresmikan Gerakan Nasional Koin (Kotak Infak) NU oleh Ketua Umum PBNU masa Khidmat 2010-2021 Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. di Alun-Alun Sragen berdasarkan inisiasi dari PCNU Sragen yang diketuai Oleh Kyai Ma'ruf Islamuddin setelah melakukan studi banding ke PCNU Sukabumi di bawah pimpinan Alm. Ajengan Abdul Basith. Ditahun yang sama, NU Care-LAZISNU juga terus memperkuat sinergi antar Lembaga dan Banom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli, yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan skala besar.

7) Tahun 2018-2019 (1439-1440 Hijriah)

Melalui gerakan NU Peduli Kemanusiaan bersama Lembaga dan Banom, NU Care-LAZISNU membantu anak-anak Suku Asmat Papua yang terdampak Penyakit

Campak dan Gizi buruk. Kemudian pada periode ini terdapat peralihan kepengurusan, yang mana pada masa transisi, NU Care-LAZISNU dipimpin oleh K.H. Sulton Fathoni, M.Si. Pada Agustus 2018 (SK PBNU Nomor 15.b/A.II.04.d/2018) NU Care-LAZISNU bergerak di bawah kepemimpinan Achmad Sudrajat, Lc., M.A. Selanjutnya, NU Care-LAZISNU melakukan penguatan dan perluasan program Nasional menjadi 9 Saka (Pilar) Program, dengan tajuk “Kampung Nusantara”, yang diresmikan bertepatan pada saat Rakornas Ke-4 NU Care-LAZISNU tahun 2019 di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Pada tahun 2019, NU Care-LAZISNU juga melakukan beberapa pengembangan dan penguatan program antara lain :

- 1) Menerbitkan Sertifikasi Profesi Amil, yang bekerjasama dengan BNSP.
 - 2) Melakukan Audit Keuangan dan bekerja sama dengan KAP.
 - 3) Melakukan integrasi database muzakki dan mustahiq secara nasional.
 - 4) Mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS secara digital melalui website crowdfunding Nucare.id.
 - 5) Membentuk badan usaha sebagai penggerak ekonomi produktif, dengan program Warnusa (Warung Nusantara) dan Karyabel (Karya Difabel).
 - 6) Menyiapkan Organisasi Pengelola Zakat menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang disupervisi oleh OJK RI.
 - 7) Mengentaskan 0.5% dari persentasi penduduk miskin di Indonesia (versi BPS), atau sekitar 140.000 jiwa.
 - 8) Mendirikan Pusdiklat Amil Zakat.
- 8) Tahun 2020-2021 (1441-1442 Hijriah)

NU Care-LAZISNU terus melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program untuk “Tinggal Landas”, seperti diantaranya :

- 1) Izin Operasioanal NU Care-LAZISNU disahkan pada tingkat PW/PC/MWC dengan persentase 100%.
- 2) Pengelolaan dana ZIS dan DSKL mengalami pertumbuhan yang mencapai rasio optimis 80-100%.
- 3) Dilakukan penguatan untuk kaderisasi amil di 80 titik di Indonesia.
- 4) Melaksanakan Audit Keuangan dari tingkat PP dan PW secara rutin setiap tahun.
- 5) Pelayanan mustahiq dilaksanakan di seluruh cabang NU Care-LAZISNU yang menjangkau 100%.

- 6) NU Care-LAZISNU menjadi percontohan pengelolaan zakat di dunia berbasis Ormas.
- 7) Terlaksananya 9 Saka program “Kampung Nusantara” di 100 titik/cabang.
- 8) Amil zakat tersertifikasi 50%.
- 9) Menjadi pendukung utama pembiayaan Mukhtar ke-34 NU, melalui Gerakan Koin Mukhtar.
- 10) Memiliki 4 gedung kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC) yang dibangun secara mandiri.
- 11) Dilakukan penguatan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL.
- 12) Terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam Tim Satgas NU Peduli Covid-19.

Sampai saat ini, NU Care-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 Negara, 34 Provinsi atau 378 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan lebih dari 10 juta relawan. NU Care-LAZISNU sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya disampaikan secara akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Sedangkan NU Care-LAZISNU atau LAZISNU Kota Semarang berdiri pada tahun 2016. Berdirinya NU Care-LAZISNU Kota Semarang termotivasi dari kesuksesan LAZISNU Kota Sragen. NU Care-LAZISNU Kota Semarang merekomendasikan pimpinannya dan tim divisi pengumpulan untuk melakukan studi banding di LAZISNU Kota Sragen untuk belajar mengenai bagaimana cara mendapatkan dana sosial yang cukup potensial, karena diketahui bahwa LAZISNU Kota Sragen berhasil menghimpun dana sosial sebesar 1 Milyar Rupiah setiap bulannya. Faktor awal didirikannya NU Care-LAZISNU Kota Semarang juga didasari adanya tujuan dalam pemberdayaan umat pada tiap daerah yang ada di Kota Semarang, serta untuk memfasilitasi para donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISNU Kota Semarang.

Berdirinya NU Care-LAZISNU Kota Semarang diharapkan dapat menjadi mitra bagi masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang ada, serta dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian agar dapat membantu kebutuhan mereka, dan akan terbentuk komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama untuk memberdayakan umat terutama di Kota Semarang. NU Care-LAZISNU Kota Semarang juga diharapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) akan lebih mandiri, dan dapat memberdayakan umatnya melalui potensi zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola. NU

Care-LAZISNU Kota Semarang atau Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang diperkuat dengan SK PP LAZISNU Nomor : 09/LAZISNU/II/2017, yang selanjutnya diberi nama LAZISNU Kota Semarang. Kantor LAZISNU Kota Semarang berada di kantor sekretariat NU Kota Semarang di Gedung PCNU Lt. 2, Jalan Puspogiwang 1/47, Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

NU Care-LAZISNU ditingkat kota Semarang atau disebut LAZISNU kota Semarang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. NU Care-LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kota Semarang. NU Care-LAZISNU Kota Semarang menjadi satu wadah strategis yang potensial untuk mengembangkan pilar-pilar kehidupan umat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga pada bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan, sebagaimana yang selama ini dicita-citakan bersama oleh NU.

Wilayah LAZISNU kota Semarang terdiri dari 16 MWC (Majlis Wakil Cabang) yang tersebar di setiap kecamatan, kemudian setiap MWC memiliki beberapa ranting di setiap desanya. Ranting tersebutlah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, oleh karena itu ranting dikatakan sebagai unit pengumpul zakat, infaq dan shadaqah (UPZIS) yang tugasnya yaitu membantu penghimpunan LAZISNU dan melaporkan jumlah keuangan kepada UPZIS LAZISNU. Ranting yang aktif berpartisipasi membantu dana sosial LAZISNU di Kota Semarang antara lain :

1. Ranting Banyumanik
2. Ranting Kedungmundu
3. Ranting Padangsari
4. Ranting Sumurboto
5. Ranting Wonosari

LAZISNU di kota Semarang Tumbuh dan berkembang hingga bisa bertahan sampai sekarang ini tidak lepas dari peran serta para pimpinan ranting masing-masing desa dimana mereka menjadi muzakki pertama saat LAZISNU Kota Semarang didirikan. Dari ranting inilah kemudian pimpinan ranting mensosialisasikan keberadaan Lembaga Amil Zakat,

Infaq dan Shadaqah di Kota Semarang kepada seluruh warga di masing-masing desa, agar mau menyalurkan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqahnya untuk dikelola pihak LAZISNU kota Semarang. Selain dari ranting, LAZISNU kota Semarang juga menargetkan perolehan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah dari sekolah/madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Ma'arif NU. Dari masing-masing sekolah nantinya akan diambil dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan dari pihak sekolah. Dana yang sudah terkumpul dari sekolah-sekolah tersebut kemudian dikelola oleh pihak LAZISNU kota Semarang untuk kemudian diserahkan kembali kepada sekolah dalam bentuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. LAZISNU Kota Semarang mendapat respon yang sangat positif oleh masyarakat dengan berbagai macam program dan kegiatannya yang memiliki dampak baik kepada masyarakat.

3.2 Visi dan Misi LAZISNU Kota Semarang

3.2.1 VISI

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

3.2.2 MISI


- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, gerakan, dan meminimalkan akses pendidikan yang layak.

3.3 Struktur Organisasi LAZISNU Kota Semarang

Bentuk struktur kepengurusan LAZISNU mengacu pada dua ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ARTNU).
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tabel 2. Struktur Pengurus LAZISNU Kota Semarang 2021-2026



3.4 Legal Formal LAZISNU

LAZISNU Kota Semarang merupakan sebuah lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai salah satu cabang NU Care-LAZISNU di wilayah Jawa Tengah. NU Care-LAZISNU termasuk lembaga amil zakat berskala nasional yang telah memiliki legitimasi dalam hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, diantaranya yaitu :

1. Akta Pendirian : Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LAZISNU.
2. Akta Perubahan : Notaris H. Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU-0001038. AH.01.06 TAHUN 2016.
3. Akta Perubahan : Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn. No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.
4. LAZ Skala Nasional Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
5. Perwakilan Pengurus Pusat di tingkat provinsi :
 - a. SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah.
 - b. SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.

3.5 Pilar atau Pondasi LAZISNU

Ada empat pilar atau pondasi yang ada di LAZISNU Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Ekonomi
3. Kesehatan
4. Kebencanaan.

3.6 Kebijakan dan Mutu LAZISNU

LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan LAZISNU Kota Semarang, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul di internal lembaga agar LAZISNU Kota Semarang makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu sesuai dengan semboyan LAZISNU yaitu secara MANTAP : Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

3.7 Tujuan dan Sasaran Mutu LAZISNU

NU Care-LAZISNU memiliki tujuan dan sasaran dari program-program yang dikelola, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada para muzakki/donatur.
2. Menyalurkan dana fundraising kepada para mustahiq melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
3. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan LAZISNU.
4. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahiq, peserta program, dan donatur.
5. Meningkatkan mutu kerja amal melalui program pelatihan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab LAZISNU.
6. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja LAZISNU Kota Semarang.

3.8 Program LAZISNU Kota Semarang

NU Care-LAZISNU atau LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu LAZ yang memiliki skala nasional dan berada dibawah naungan Ormas terbesar di Indonesia. Hal ini

menyebabkan struktur serta penyusunan program kerja tidak bisa dilakukan semena-mena karena keinginan Pengurus atau internal LAZISNU Kota Semarang saja, melainkan harus disinkronisasi dan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat (PP) LAZISNU. Sebelum mengenal program-program kerja yang dicanangkan oleh LAZISNU Kota Semarang, harus diketahui pula bahwa dalam hierki struktur LAZISNU, terdapat program-program yang tidak murni merupakan program yang penganangannya dari internal LAZISNU Kota Semarang, ada beberapa program yang merupakan program turunan dari pimpinan wilayah (PW) bahkan pimpinan pusat (PP) LAZISNU Kota Semarang. Berikut adalah beberapa program kerja yang dicanangkan oleh LAZISNU Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

1) Program Pendayagunaan LAZISNU Kota Semarang

a. NU Preneur

NU Preneur merupakan program LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah serta memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program NU-Preneur LAZISNU Kota Semarang tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha, Namun juga menyasar pada para fakir miskin yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal.

Program ini juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dll untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui LAZISNU. Ada yang menyalurkan melalui kotak infaq LAZISNU di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkannya ke kantor. Harapan dari program ini adalah dapat memberikan dampak atau efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti contohnya pemberian modal untuk usaha catering. Penerima modal catering akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang catering yang sudah bekerjasama dengan LAZISNU. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya. Sasaran Program NU Preneur yaitu : Fakir Miskin yang memiliki keahlian tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun ukm yang kurang mampu.

b. NU-Skill

NU Skill merupakan program yang sasarannya adalah kepada pemuda, yaitu berupa pembekalan keterampilan untuk pemuda sehingga mereka memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehariannya, terlebih lagi bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga ketrampilan tersebut tidak hanya berguna bagi dirinya dan keluarganya saja, melainkan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. NU-Smart

NU Smart merupakan program yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Program NU Smart merupakan program yang memberikan biaya pendidikan dan beasiswa kepada siswa-siswi, santri, dan mahasiswa yang kurang mampu serta memiliki prestasi. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren, dan para siswa/santri/mahasiswa serta para tenaga pendidik.

Program ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa, santri, mahasiswa dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar baik di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di lingkungan masjid dan musholla.

Saat ini LAZISNU di wilayah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren hingga kampus-kampus besar di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan. Sasaran Program NU Smart yaitu : siswa, santri, mahasiswa, tenaga pendidik kurang mampu, ta'mir masjid, pondok pesantren, sekolah/madrasah.

d. NU-Care

NU Care merupakan program yang memiliki prioritas utama dalam operasional LAZISNU. Program ini adalah program berupa pelayanan dalam masyarakat, khususnya dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menyediakan ambulan gratis atau dengan melakukan pertolongan pertama serta melakukan aksi tanggap darurat atas bencana yang terjadi disekitar semarang atau bahkan di luar semarang dengan memanfaatkan jaringan LAZISNU secara nasional, dan bantuan-bantuan sosial atau kemanusiaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program Nu-Care tanggap darurat atas bencana atau Siaga Bencana merupakan program LAZISNU yang fokus pada *Rescue, Recovery* dan *Development* terhadap bencana yang terjadi disuatu daerah maupun masyarakat individu. Terfokus pada tiga bentuk penanganan *rescue, recovery* dan *development*, NU CARE-LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah. Penerjunan sahabat Nu-Care sebagai bentuk *fast resport rescue* siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama diberbagai daerah kabupaten dan kota hingga mancanegara.

Pada tahapan *recovery dan development*, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan *pasca* bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dll.

e. ZIS From Home

ZIS From Home merupakan inovasi baru yang diciptakan oleh LAZISNU. ZIS From Home merupakan program trobosan LAZISNU Kota Semarang dalam menanggulangi krisis pada saat pandemi Covid-19. Program ini memfokuskan agar tetap menjalankan tugas lembaga amil zakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran virus *Corona*. Karena adanya aturan *social distancing* dan *physical distancing* saat masa pandemi Covid-19, dimana semua orang termasuk lembaga ataupun organisasi harus meminimalisir adanya kontak secara langsung, maka LAZISNU kota Semarang membuat kebijakan baru tentang bagaimana interaksi antara muzaki dan mustahiq. ZIS From Home ini adalah program yang memudahkan bagaimana prosedur transaksi zakat, infaq dan shadaqah agar tetap berjalan dengan baik meskipun saat pandemi.

Program ini telah bekerja sama dengan beberapa lembaga lain dalam meminimalisir penyebaran virus dan menanggulangi krisis saat pandemi, contohnya ZIS From Home ini telah bekerja sama dengan perusahaan gojek untuk memberi bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu ada juga kerja sama dengan masjid-masjid, madrasah dan rumah-rumah warga di daerah Kota Semarang dalam melakukan program penyemprotan disinfektan guna menanggulangi penyebaran virus *Corona*.

2) Program Penghimpunan Dana LAZISNU kota Semarang

Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki metode dalam melakukan fundrising, tidak terkecuali dengan LAZISNU Kota Semarang. Dari sumber data yang diperoleh, dalam melakukan fundrising LAZISNU Kota Semarang menggunakan dua metode yaitu :

a. Metode fundrising langsung (*direct fundrising*)

Metode yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang yaitu menggunakan metode fundrising langsung dalam mengumpulkan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah. Diantara metode fundrising langsung tersebut adalah :

1. Layanan membayar zakat di kantor LAZISNU

Donasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor LAZISNU Kota Semarang yang terletak di Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Semarang.

2. Layanan jemput dana sosial

Para petugas atau amil zakat di LAZISNU Kota Semarang akan datang ke tempat donatur, cukup dengan menghubungi nomer 082112431926 atau bisa melalui media sosial seperti facebook atau instagram @lazisnu_semarang.

3. Layanan transfer ATM atau internet banking

LAZISNU Kota Semarang menggunakan layanan transfer untuk muzakki yang akan menyalurkan dana ZIS nya melalui transfer atau online, yaitu melalui beberapa Bank berikut :

Tabel 3. Layanan Transfer LAZISNU

Bank	No. Rek Infak/Sedekah (A.N. LAZISNU Kota Semarang)
	105801005132535 (Zakat) 105801005131539 (Infaq)
	3056064680 (Zakat) 3056064671 (Infaq)

	<p>7142087436 (Zakat)</p> <p>7142087422 (Infaq)</p>
	<p>0011623054 (Zakat)</p> <p>0011617911 (Infaq/Shadaqah)</p>

4. Membuka stand pembayaran infaq dan shadaqah di acara keagamaan NU.

b. Metode fundrising tidak langsung (*indirect fundrising*)

Metode fundrising tidak langsung dilakukan oleh LAZISNU Kota Semarang dengan beberapa metode sebagai berikut :

1. Menyebarkan selebaran yang berisi tentang profil lembaga serta program-program LAZISNU Kota Semarang di masjid-masjid yang ada di kota Semarang.
2. Sosialisasi melalui web LAZISNU Kota Semarang (lazisnusemarang.org) dan media sosial facebook atau instagram @lazisnu_semarang.
3. Program penghimpunan dana melalui gerakan Koin NU atau kotak infaq Nahdlatul Ulama. Gerakan Koin NU bukan hanya mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah, melainkan infaq masyarakat yang bisa saja dalam jumlah yang besar. Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal lembaga. Hingga saat ini perolehan dana LAZISNU Kota Semarang berasal dari 3 sumber, yaitu :

a) Donatur tetap

Sumber dana LAZISNU Kota Semarang yang pertama adalah dari para donatur tetap baik itu donatur zakat (Muzakki) maupun donatur infaq (Munfiq). Adapun sistem dari pengumpulan dana dari donator tetap ini adalah dengan sistem jemput bola, dimana para amil dari LAZISNU akan mendatangi masing-masing rumah untuk mengambil zakat ataupun infaqnya. Tetapi terkadang mereka (muzakki) ada juga yang mendatangi kantor LAZISNU sendiri untuk membayarkan zakat atau infaqnya secara langsung.

b) Kotak Koin LAZISNU

Kotak koin LAZISNU diletakkan di toko-toko sumber dana LAZISNU Kota Semarang. Dengan adanya kotak koin ini warga yang berbelanja dapat sekaligus bersedekah. Selain itu, kotak koin juga dibagikan melalui jamaah pengajian yang bertujuan memudahkan jamaah untuk berinfaq dan bershadaqah tanpa harus mencari kotak infaq terlebih dahulu.

Kotak Koin NU (Gerakan Nasional Koin untuk NU) juga merupakan salah satu program dari kotak koin NU yaitu “Gerakan Nasional Koin untuk NU” yang berbentuk pengumpulan dana infaq dari para aghniya’ atau donatur, serta Nahdliyin di seluruh ranting yang ada di kota Semarang. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU kota Semarang membawa kotak koin NU yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap bulan sekali akan dijemput dananya oleh petugas amil.

3.9 Aset LAZISNU

- 1) Sumber aset LAZISNU berasal dari :
 - a) Zakat, infaq, shadaqah dan hibah dari para muzakki dan donatur.
 - b) Sumbangan unsur-unsur fungsionaris NU CARE-LAZISNU dan PBNU.
 - c) Hasil usaha jasa dan pengembangan mitra usaha.
 - d) Sumbangan dan bantuan dari instansi pemerintah, lembaga bantuan sosial, mitra NU CARE-LAZISNU dan sebagainya.
 - e) Sumbangan berupa dana *Coorporate Social Responsibility* dari BUMN, BUMD dan korporasi.
- 2) Aset NU CARE-LAZISNU dipergunakan untuk kelancaran operasional aktivitas kelembagaan dan program-program yang ada sesuai dengan kemampuan dan pengembangannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, terdapat tiga sub bab utama mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara bersama staf administrasi LAZISNU Kota Semarang. Wawancara ini didukung dengan Laporan Tahunan LAZISNU Kota Semarang tahun 2022.

4.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu aturan atau standar pedoman yang sudah terstandarisasi yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan yang dimiliki. SOP berupa standar pedoman tertulis yang digunakan dan diterapkan untuk mendorong suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. SOP bersifat internal maupun eksternal yang digunakan untuk mengukur kinerja publik serta untuk menilai kinerja organisasi publik dimata masyarakat, yaitu berupa responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi.⁹⁸ Hasil penelitian mengenai SOP terdapat tiga indikator dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1) Kepemilikan SOP

Hasil wawancara mengenai indikator kepemilikan SOP LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Kepemilikan SOP

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah LAZISNU Kota Semarang memiliki SOP untuk menjalankan setiap kegiatan atau program di LAZISNU Kota Semarang ?	Ya, LAZISNU Kota Semarang sudah memiliki SOP untuk bagian staf internal, SOP tersebut mengacu pada SOP pusat yaitu Pedoman Tata Kelola NU CARE LAZISNU,

⁹⁸ Mega, 'Penerapan Prosedur Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada IZI Kota Tegal', 2021.

		karena eksekutif di setiap cabang LAZISNU terdapat perbedaan dari segi jumlahnya. Untuk SOP operasional LAZISNU juga dari SOP pusat tadi.
2.	Jika belum memiliki SOP, apakah ada pedoman internal yang digunakan ?	-
3.	SOP atau pedoman internal yang dimiliki bersumber dari mana ?	Pedoman SOP bersumber dari Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU.

2) Bagian eksekutif yang terlibat dalam SOP

Hasil wawancara mengenai bagian eksekutif yang terlibat dalam SOP LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 5. Bagian Eksekutif LAZISNU

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagian eksekutif apa saja yang terdapat dalam SOP internal ?	Staf administrasi, staf keuangan, staf program, staf media & IT, dan staf fundraising.
2.	Bagian eksekutif apa saja yang terlibat dalam SOP pusat ?	SOP administrasi umum, sekretaris, fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan, <i>information Technology</i> , keuangan.

3) Implementasi SOP

Hasil wawancara mengenai implementasi SOP LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 6. Implementasi SOP LAZISNU

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah staff atau bagian yang terlibat, dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan SOP ?	Ya, kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang kami terima dari pengurus LAZISNU Kota Semarang.
2.	Tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh LAZISNU jika bagian eksekutif melakukan suatu penyimpangan dari SOP ?	Untuk hal tersebut dilihat dari tingkat penyimpangan, secara umum jika terdapat kesalahan akan ditegur secara lisan terlebih dahulu, kemudian jika melakukan kesalahan lagi akan mendapat SP dari pengurus, setelah itu apabila sampai melakukan kesalahan besar maka bisa akan diberhentikan dari tugasnya.
3.	Apakah ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan atau mengontrol operasional di LAZISNU Kota Semarang ? bagaimana bentuk pengawasannya ?	Untuk pengawasan operasional LAZISNU dan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh Pengurus UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten/Kota, kemudian naik ke Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat. Bentuk pengawasannya dalam pelaporan pelaksanaan ZIS dari manajemen eksekutif, pengurus wilayah, pengurus UPZIS setiap enam bulan dan akhir tahun yang nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS dan PBNU melalui Pengurus Pusat. Kemudian melakukan konsolidasi organisasi

		baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
4.	Terkait dengan laporan keuangan, apa saja yang ditetapkan melalui SOP ?	SOP keuangan terdapat prosedur verifikasi penerimaan dana, prosedur petty cash, pembayaran overtime dan asuransi, serta prosedur laporan keuangan. SOP prosedur laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan LAZISNU, memberikan informasi keuangan mengenai hasil fundraising, dan memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan.

4.1.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga akuntan serta eksekutif suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan. Hasil penelitian mengenai sistem informasi akuntansi terdapat dua indikator dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat

Hasil wawancara mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 7. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem pencatatan yang digunakan dalam pelaporan keuangan, apakah menggunakan <i>akrual basic</i> atau <i>cash basic</i> ?	LAZISNU menggunakan sistem <i>cash basis</i> , karena dengan <i>cash basis</i> setiap ada transaksi terutama ketika transaksi penghimpunan dana yaitu ketika dana masuk atau dibayarkan oleh muzakki akan langsung dicatat agar tidak ada kekeliruan atau bisa jadi lupa mencatatnya, karena memang banyak transaksi yang harus direkap sementara ditangani oleh satu orang staf yang merangkap staf administrasi dan keuangan.
2.	Apakah LAZISNU Kota Semarang masih menggunakan sistem manual atau sudah menerapkan sistem berbasis komputer ?	Saat ini menggunakan sistem manual dan juga komputer, untuk basis komputer LAZISNU menggunakan perangkat Microsoft word, Microsoft Excel dan web LAZISNU serta aplikasi internal ZISNU yang sampai sekarang masih tahap penyempurnaan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan ZIS di LAZISNU.
3.	Apakah LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan penyaluran dana ZIS perlu persetujuan bagian program saja atau ada pihak-pihak lain yang bersangkutan ?	Dari proses penghimpunan, penyaluran atau pendistribusian menggunakan aplikasi ZISNU yang nantinya akan disetujui oleh pengurus LAZISNU Kota Semarang.

4.	Pengembangan teknologi informasi berhubungan erat dengan aspek keterbukaan, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi informasi di LAZISNU?	Proses operasional LAZISNU dilakukan secara manual dan komputer, yaitu dengan aplikasi internal ZISNU. Jadi untuk tantangannya saat ini karena aplikasi ZISNU masih tahap penyempurnaan, jadi masih trial error dengan target per akhir tahun yang harus selesai. Kemudian untuk informasi umu LAZISNU dan informasi keuangan termasuk donasi melalui online disampaikan melalui web LAZISNU dengan tetap menerapkan aspek keterbukaan tersebut sehingga informasi dapat diakses secara publik.
----	---	---

2) Bagan Alir atau Flowchart

Hasil wawancara mengenai bagan alir atau flowchart prosedur penerimaan dan penyaluran ZIS LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 8. Prosedur Penerimaan dan Penyaluran ZIS

1.	Bagaimana prosedur penerimaan dana di LAZISNU Kota Semarang ?	<ul style="list-style-type: none"> - Proses verifikasi penerimaan dana dari bagian akuntansi atau administrasi akan menerima data penerimaan dari departemen pengumpulan. - Bagian akuntansi melakukan verifikasi data bukti dengan laporan penerimaan
----	---	--

		<p>penghimpunan, yaitu berupa laporan tunai dan laporan bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika data bukti tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke bidang administrasi untuk diproses kelengkapan data terlebih dahulu. - Verifikasi data yang lengkap akan diproses menjadi laporan penerimaan. - Laporan penerimaan di tandatangi dan disimpan sebagai arsip LAZISNU.
2.	<p>Bagaimana prosedur penyaluran dana di LAZISNU Kota Semarang ?</p>	<p>a. Prosedur penyaluran dana tanpa melalui kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager penyaluran atau penyaluran menerima berkas permohonan. - Melakukan kegiatan survey yang telah dilakukan. - Mengajukan memorandum pencairan dana. - Jika sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya mengajukan permohonan PPD. - Koordinasi pengadaan barang dengan manager keuangan untuk kebutuhan mustahiq. - Pelaksanaan penyaluran dan membuat laporan penyaluran dana ZIS.

		<p>b. Prosedur penyaluran dana melalui kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian penyaluran menerima persetujuan pelaksanaan program dalam bentuk ZIS. - Melakukan kegiatan survey lokasi, kemitraan, kebutuhan program, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. - Membuat laporan dan pertimbangan atas survey yang telah dilakukan kepada Kadiv Penyaluran. - Koordinasi dengan legal untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra penyaluran. - Mengajukan permohonan pencairan dana dan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dalam proses pencairan dana. - Melakukan koordinasi pengadaan barang kepada Manager Bagian Umum, pengadaan barang dilakukan secara cepat dan efisien. - Pelaksanaan program sesuai dengan perjanjian kerjasama dan target yang telah ditentukan. - Saat pelaksanaan program, maka dilakukan monitoring
--	--	---

		<p>dan pembagian kuesioner ke lapangan.</p> <p>- Laporan pelaksanaan program oleh mitra penyaluran dan dilakukan <i>cross check</i> terhadap laporan program yang dilakukan oleh Bagian Penyaluran. Kemudian Staf Bagian Penyaluran melaporkan kegiatan program serta hasil evaluasi kepada Manager Departemen Penyaluran.</p>
--	--	--

4.1.3 PSAK No. 109

PSAK nomor 109 merupakan salah satu standar akuntansi keuangan tentang akuntansi zakat yang digunakan sebagai standarisasi dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat, dengan tujuan agar laporan keuangan yang telah dibuat dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, serta bermanfaat bagi *stakeholder*.⁹⁹ Hasil penelitian mengenai PSAK nomor 109 terdapat dua indikator dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1) Kesesuaian pengakuan dan pengukuran

Hasil wawancara mengenai kesesuaian pengakuan dan pengukuran dana ZIS LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

⁹⁹ Inda Sari Ridjali and Ernawati Malik, 'Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Badan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3 (2021), 1–15.

Tabel 9. Pengakuan dan Pengukuran

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran atas penerimaan dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang?	Di LAZISNU ini ada beberapa metode penerimaan dana, muzakki atau donatur bisa datang langsung ke kantor LAZISNU atau bisa lewat web resmi LAZISNU melalui transfer bank ke rekening LAZISNU. Untuk pengakuannya yaitu ketika dana diterima oleh LAZISNU atau admin, akan langsung dicatat di buku penghimpunan dan diarsip kedalam komputer agar tidak lupa atau tertinggal, dan diproses melalui aplikasi ZISNU. Untuk pencatatannya terdiri dari nama muzakki, alamat, jumlah dana yang dibayar serta tujuan apa dana tersebut disalurkan. Ada donatur yang tidak berkenan ditulis nama, maka dalam data akan ditulis hamba Allah.
2.	Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran atas penyaluran dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang ?	Untuk penyaluran dana, cara pengakuan dan pengukurannya hampir sama dengan penerimaan dana, diproses melalui aplikasi ZISNU.

2) Kesesuaian penyajian

Hasil wawancara mengenai penyajian dana ZIS LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 10. Penyajian

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara penyajian dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang?	Semua aktivitas transaksi keuangan dan non keuangan disajikan dalam pembukuan secara manual maupun menggunakan system IT dengan aplikasi ZISNU, agar memudahkan dalam pelaporan, menjaga akuntabilitas dan transparansi baik dilingkungan internal maupun publik. Semua transaksi dana ZIS juga diatur secara tertib dan transparan sesuai dengan sistem pembukuan akuntansi PSAK 109.

3) Kesesuaian pengungkapan

Hasil wawancara mengenai pengungkapan dana ZIS LAZISNU Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 11. Pengungkapan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara pengungkapan dana ZIS di LAZISNU Kota Semarang ?	Dana ZIS diungkapkan dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik, transparan dan akuntabel, yaitu berupa laporan kinerja semester dan laporan kinerja akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada PP NU CARE-LAZISNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

4.2 Analisis & Pembahasan

Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 menjelaskan bahwa, zakat pada tataran praktis merupakan sebuah konsep perpajakan atau *akhdzu* dan pembelanjaan atau *tasharruf* yang ada dalam kewenangan Negara dan ditujukan untuk retribusi pendapatan agar kesejahteraan masyarakat tidak hanya berputar pada tangan masyarakat yang kaya saja, melainkan dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia terus bangkit membangun lembaga zakat yang kemudian diberi nama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga zakat yang memiliki kredibilitas tinggi dan dipercaya oleh masyarakat yang sesuai dengan visi misi NU mengenai pengembangan zakat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi umat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus selalu diperjuangkan dan didakwahkan kepada umat. LAZISNU sebagai salah satu lembaga zakat NU yang memandang masalah zakat sangatlah penting karena termasuk bagian dari rukun Islam dan misi kemanusiaan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu LAZISNU menjadi lembaga amil zakat yang amanah menjalankan berbagai programnya dalam pengelolaan zakat.

LAZISNU mengusung semangat kedermawanan yang harus ditopang bersama agar mampu mengatasi problematika persoalan umat dari segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. LAZISNU baik ditingkat pusat, wilayah, dan cabang mengatur secara sistematis kedudukan, fungsi, dan peran yang dijalankan dalam Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Berikut pembahasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan standar dalam operasional LAZISNU Kota Semarang dan bagaimana sistem informasi yang dijalankan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi zakat yaitu sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat.

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan operasional suatu lembaga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan harus memiliki suatu standar atau prosedur tetap yang dijadikan sebagai satu pedoman utama dalam menjalankan kegiatan serta program-program yang dimiliki. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya standar yang digunakan, maka dibutuhkan indikator yang menunjukkan pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, yaitu indikator efisien, efektif, dan konsisten.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aturan atau ketentuan dalam bentuk pedoman tertulis yang digunakan sebagai dorongan atau gerakan suatu kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. SOP juga disebut sebagai suatu tata cara atau tahapan yang telah dibakukan yang kemudian harus dilalui dalam menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.¹⁰⁰ SOP atau dalam LAZISNU disebut Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU diterbitkan oleh Pengurus Pusat LAZISNU menjadi pedoman yang seragam dari LAZISNU pusat hingga daerah maupun luar negeri dalam perjuangan NU melalui LAZISNU atau NU CARE-LAZISNU untuk membantu mengentaskan kemiskinan, hal tersebut akan berdampak lebih besar karena LAZISNU merupakan salah satu lembaga NU yang merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. LAZISNU Kota Semarang merupakan Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkedudukan di Kota, LAZISNU Kota Semarang bertugas sebagai perwakilan

¹⁰⁰ Mega, 'Penerapan Prosedur Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada IZI Kota Tegal', 2021.

Pengurus Pusat yang membantu dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat Kota.

Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU merupakan kumpulan hal pokok yang menjadi dasar atau pegangan serta petunjuk dalam menentukan atau melaksanakan aktivitas dan program NU CARE-LAZISNU, yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU sesuai dengan semboyan yang ditetapkan yaitu MANTAP : Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional. Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU didasarkan pada Undang-undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama RI No.333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.¹⁰¹

Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU digunakan oleh seluruh cabang NU CARE-LAZISNU, akan tetapi terdapat perbedaan pada bagian eksekutif di setiap cabangnya. Hal tersebut dilihat dari waktu didirikannya cabang NU CARE-LAZISNU yang berbeda, sehingga bagian eksekutif masih direkrut secara bertahap. Seperti halnya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang didirikan pada tahun 2016 masih terbatas pada staf bagian eksekutif, yaitu hanya terdapat satu pengurus maupun staf pada setiap bagian eksekutif yaitu Tiara Putri yang merangkap bagian staf Administrasi dan Keuangan, Eny Mudrikah sebagai staf Program & Fundraising, dan Hendrawan sebagai staf Media & IT, serta Solikhin sebagai *Driver* Ambulan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah staf bagian eksekutif di LAZISNU Kota Semarang masih sangat terbatas, ditambah dengan adanya staf yang merangkap 2 bagian. Akan tetapi meskipun bagian eksekutif terbatas, semua staf tetap semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU atau SOP internal NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Meskipun dalam proses operasionalnya pasti ada kesalahan atau kekurangan yang masih dalam tahap wajar yang dapat diperbaiki dan diselesaikan bersama.

Kegiatan operasional NU CARE-LAZISNU memiliki pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara runtut dan bertahap mulai dari cabang NU CARE-LAZISNU Desa, Kecamatan, Kota/Luar Negeri, Pengurus

¹⁰¹ Abdullah Mas'ud, *Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU*, 2015.

Wilayah kemudian Pengurus Pusat. Setiap jenjang kepengurusan mempunyai dua struktur yang terdiri dari Pengurus Harian dan Manajemen Eksekutif. Pengawasan, monitoring dan evaluasinya dalam bentuk pelaporan pelaksanaan ZIS dari manajemen eksekutif setiap enam bulan dan akhir tahun yang dilaporkan kepada Pengurus Pusat dan PCNU setempat, kemudian dari Pengurus Pusat laporan diserahkan kepada BAZNAS dan PBNU. Selain itu juga melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.

Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU terkait dengan keuangan terdapat prosedur verifikasi penerimaan dana, prosedur petty cash, pembayaran overtime dan asuransi, prosedur karitas, dan juga prosedur laporan keuangan. Prosedur laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan NU CARE-LAZISNU, dan memberikan informasi keuangan mengenai hasil fundraising, serta memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan.

Dilihat dari banyaknya fungsi dan manfaat yang diberikan oleh SOP kepada lembaganya, dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga atau organisasi sangat penting memiliki SOP sebagai standar atau dasar dalam melakukan setiap operasional maupun kegiatan yang ada di dalam lembaga. Dengan adanya SOP, lembaga atau organisasi dapat berjalan secara terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan organisasi maupun lembaga, serta dapat membatasi para eksekutif agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta sesuai dengan fungsi dasarnya dalam organisasi. Kemudian SOP juga sangat penting dimiliki oleh lembaga yang memiliki aktivitas keuangan, yaitu lembaga amil zakat. LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga amil zakat yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah yang harus dipatuhi bersama, sehingga dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sangat memerlukan SOP untuk pedoman dalam pengelolaannya agar tidak terjadi kesalahan dan menyimpang dari syariah Islam. Di dalam SOP dijelaskan secara runtut proses dari penerimaan hingga penyaluran ZIS. Hal tersebut dilakukan dan diterapkan oleh bagian eksekutif yang mengacu pada SOP LAZISNU yang telah ditetapkan.

4.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran ZIS

Sistem informasi merupakan kumpulan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data dengan tujuan menghasilkan laporan dalam bentuk informasi yang dibutuhkan oleh manajemen

perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹⁰² Untuk menghasilkan informasi, sistem informasi akuntansi harus melakukan beberapa hal berikut¹⁰³ :

- 1) Mengumpulkan transaksi dan data lain kemudian memasukkannya ke dalam sistem.
- 2) Memproses data transaksi.
- 3) Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
- 4) Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer.
- 5) Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

LAZISNU Kota Semarang dalam operasionalnya, menggunakan sistem *cash basis*, karena dengan sistem *cash basis* setiap transaksi yang masuk maupun keluar akan langsung dicatat. Ketika ada transaksi penghimpunan atau penerimaan dana yaitu dana masuk atau dibayarkan oleh muzakki akan langsung dicatat oleh staf administrasi agar tidak ada kekeliruan atau lupa untuk mencatat maupun menginput data, karena transaksi yang masuk sangat banyak sedangkan ditangani oleh seorang staf yang merangkap staf administrasi dan staf keuangan. Dalam pencatatan transaksinya, LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem manual dan komputer. Untuk sistem komputer, menggunakan perangkat Microsoft Word yang digunakan oleh Staf Administrasi, kemudian Microsoft Excel dan aplikasi internal yaitu aplikasi Zisnu dan juga web LAZISNU yaitu lazisnusemarang.org. Aplikasi ZISNU digunakan untuk proses pembukuan dan pencatatan keuangan LAZISNU Kota Semarang. Akan tetapi sampai sekarang masih ada trial error dengan target per akhir tahun yang harus diselesaikan, jadi sampai sekarang aplikasi ZISNU masih tahap penyempurnaan, sehingga masih ada data yang diinput secara manual terlebih dahulu.

LAZISNU Kota Semarang seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki semboyan yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan profesional dalam operasional ZIS di LAZISNU Kota Semarang sehingga memiliki sikap keterbukaan organisasi. Semboyan tersebut yaitu MANTAP : Modern, Akuntabel, Transparan,

¹⁰² Khoirotun Hisan, Lena Magdalena, and Muhammad Hatta, 'Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)', *Jurnal Digit*, 10.1 (2020), 23

¹⁰³ Wachyu Wahid dan Annisa Farah, 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

Amanah, dan Profesional. Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi diharapkan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun program-program yang ada di LAZISNU Kota Semarang dapat berjalan secara modern, yaitu seperti yang sudah diterapkan LAZISNU Kota Semarang, selain menggunakan perangkat komputer LAZISNU Kota Semarang dan juga menggunakan aplikasi ZISNU, aplikasi ZISNU ditujukan untuk memudahkan LAZISNU Kota Semarang dalam mengelola keuangan ZIS dan melaporkan hasil keuangan maupun informasi umum ke dalam web LAZISNU, sehingga LAZISNU mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengelolaan ZIS juga dilakukan secara akuntabel, yaitu keuangan ZIS diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan syariah dan sesuai dengan PSAK Nomer 109 tentang akuntansi zakat, sehingga LAZISNU Kota Semarang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi terkait pengelolaan ZIS secara transparan yang akan dibutuhkan oleh publik. Dengan hal tersebut dapat menjadikan LAZISNU Kota Semarang sebagai Organisasi atau Lembaga Pengelola Zakat yang amanah dan profesional. Sehingga menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS di LAZISNU Kota Semarang yang ditujukan untuk membantu mensejahterakan umat.

Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam mempercepat dan memperlancar, serta mengefisienkan dan mengefektifkan waktu dalam setiap kegiatan. Sistem informasi akuntansi berfungsi membantu pencatatan data, pengumpulan dan penyimpanan data, serta pemberian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk terstrukturnya seluruh aspek. Dalam suatu lembaga pastinya memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang telah disepakati bersama. Dalam operasionalnya, LAZISNU memiliki bagan alir yang bersumber dari Pengurus Pusat LAZISNU, yang digunakan untuk memudahkan kinerja LAZISNU dalam mengelola fungsinya. Bagan alir atau *flowchart* digunakan sebagai pedoman pengurus serta sebagai informasi bagi masyarakat dan bagi pihak yang berkepentingan. Berikut adalah proses dan bagan alir atau flowchart penerimaan dan penyaluran di LAZISNU Kota Semarang :

1) Prosedur Penerimaan ZIS

Prosedur penerimaan ZIS digunakan sebagai panduan Manajer Fundraising dalam melakukan proses Penerimaan ZIS/Non ZIS dari Muzakki. Prosedur penerimaan ZIS mencakup ruang lingkup proses penerimaan dana melalui konter,

jemput ZIS dan Bank, pencatatan penerimaan dana, proses penyetoran dana ke Bank, dan proses serah terima bukti penerimaan dana ke Departemen Keuangan.


Bagian penerimaan bertanggungjawab kepada Manajer Fundraising atas penerimaan dana melalui ritel, korporasi dan komunitas, penyetoran dana hasil jemput ZIS ke konter, penyetoran dana ke bank dari konter NU CARE-LAZISNU, pencetakan bukti setor zakat (BSZ), dan atau Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), dan atau bukti setor Infak shadaqah (BSNZ), atau kwitansi penerimaan dana untuk setiap muzakki yang membayar ZIS/Non ZIS kepada NU CARE-LAZISNU.

- a. Petugas penerimaan menerima ZIS, yang meliputi :
 - Dana ritel
 - Dana komunitas
 - Dana korporate
- b. Muzakki atau Munfiq yang membayar non kas, dapat mengkonfirmasi data pembayaran dan atau data pribadi mereka ke petugas Penerimaan ZIS melalui telepon, faksimili, *SMS*, atau layanan *electronic mail (e-mail)*.
- c. Penerimaan dana melalui konter NU CARE-LAZISNU dan Bank :
 1. Petugas konter menerima ZIS dalam bentuk uang tunai dan cek secara tunai, dan laporan rekening Koran untuk penerimaan ZIS melalui ritel.
 2. Untuk penerimaan dalam bentuk tunai, petugas memberikan bukti penerimaan berupa BSZ dan atau BSNZ setelah melengkapi data Muzakki atau Munfiq pada format tersebut melalui komunitas.
 3. Untuk penerimaan melalui bank, petugas konter melakukan verifikasi data pendukung dengan cara :
 - Memeriksa keakuratan informasi pembayaran yang dikonfirmasi oleh Muzakki atau Munfiq.
 - Mencocokkan bukti transfer atau pembayaran non tunai lainnya dengan bukti penerimaan dana di Rekening Koran (RK) dari bank terkait.
- d. Penerimaan ZIS di konter di luar kantor NU CARE-LAZISNU :
 1. Petugas wajib memberikan kwitansi kepada Muzakki atau Munfiq sebagai tanda terima sementara.

2. Petugas wajib menyetorkan dananya ke kantor NU CARE-LAZISNU atau mentransfer ke rekening NU CARE-LAZISNU pada hari yang sama atau di hari kerja berikutnya.
 3. Petugas wajib memberikan laporan penerimaan dan bukti transfer dana kepada petugas konter.
 4. BSZ dan BSNZ untuk Muzakki atau Munfiq konter di luar NU CARE-LAZISNU dicetak oleh petugas konter NU CARE-LAZISNU sesuai point 2.
- e. Penerimaan dalam bentuk Natura
 1. Petugas menerima barang dan membuat daftar penerimaan barang.
 2. Petugas memberikan tanda terima barang kepada Muzakki atau Munfiq.
 3. Petugas membuat daftar barang beserta estimasi harga dan menyerahkan berita acara serah terima barang kepada Kepala Manajer Keuangan, HRD dan Umum.
 - f. Petugas konter memastikan kelengkapan data Muzakki atau Munfiq sebelum menyimpannya di *database*.
 - g. Muzakki atau Munfiq dapat mengisi atau memperbarui data pribadi mereka dengan mengkonfirmasi langsung kepada petugas konter NU CARE-LAZISNU.
 - h. Petugas konter NU CARE-LAZISNU melengkapi data penerimaan dana pada format BSZ atau BSNZ sebanyak 3 rangkap. 1 lembar BSZ atau BSNZ asli diserahkan kepada Muzakki atau Munfiq sebagai bukti penerimaan dana dan 1 lembar salinan disimpan petugas sebagai arsip bagian penerimaan.
 - i. Petugas konter NU CARE-LAZISNU mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzakki atau Munfiq yang baru terdaftar.
 - j. Petugas konter NU CARE-LAZISNU menginput data penerimaan dan menyetorkan ZIS atau non ZIS ke bank, di hari yang sama dengan tanggal penerimaan, atau pada hari kerja berikutnya apabila dana diterima di luar jam kas bank atau saat bank tidak beroperasi.
 - k. Petugas konter NU CARE-LAZISNU menyusun, mencetak dan menyerahkan laporan rekapitulasi penerimaan ZIS, berikut salinan bukti penerimaan dananya, kepada Kepala Bagian Penghimpunan dalam bentuk :
 1. Rekapitulasi harian penerimaan ZIS.
 2. Rekapitulasi bulanan penerimaan ZIS.

- l. Petugas penerimaan memeriksa dan menandatangani hasil rekapitulasi harian penerimaan ZIS yang dibuat oleh petugas konter dan memberikan ke Kepala Manajer Fundraising.
- m. Manajer Fundraising memeriksa dan menandatangani hasil rekapitulasi harian penerimaan ZIS dari petugas konter dan dari Rekening Koran (RK), sebelum memberikan kepada Kepala Bagian Keuangan dalam bentuk salinan rekapitulasi penerimaan ZIS.
- n. Laporan rekapitulasi penerimaan ZIS yang sudah ditandatangani Manajer Fundraising beserta bukti-bukti transaksi diserahkan kepada Departemen Keuangan.
- o. Pengendalian arsip internal mengacu pada prosedur dalam SOP, tentang pengendalian catatan mutu.

Tabel 12. Flowchart Prosedur Penerimaan Dana



Pada tabel 12 diatas merupakan *flowchart* dari sistem yang sedang berjalan, yaitu menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses penerimaan zakat pada LAZISNU Kota Semarang, yang dimulai proses verifikasi penerimaan dana dari bagian akuntansi atau administrasi akan menerima data penerimaan dari departemen penghimpunan. Kemudian bagian akuntansi melakukan verifikasi data bukti dengan laporan penerimaan penghimpunan, yaitu berupa laporan tunai

dan laporan bank. Jika data bukti tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke bidang administrasi untuk diproses kelengkapan data terlebih dahulu. Setelah verifikasi data lengkap maka akan diproses menjadi laporan penerimaan. Setelah itu laporan penerimaan di tandatangi dan disimpan sebagai arsip LAZISNU.

2) Prosedur Penyaluran ZIS

Prosedur penyaluran ZIS bertujuan memberikan panduan dalam pelaksanaan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada para mustahiq. Prosedur ini berlaku pada Manajer Penyaluran, Departemen terkait dan Mitra Pelaksana dan berlaku untuk program-program yang ada di LAZISNU yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan.

a. Penyaluran dilakukan berdasarkan :


1. Kebijakan NU CARE-LAZISNU.
2. Hasil laporan penilaian kelayakan program dan mitra jaringan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Program (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kebencanaan).

b. Pelaksanaan penyaluran tanpa mitra penyaluran

1. Bagian penyaluran menerima permohonan dari mustahiq dan melakukan survey pada pemohon yang ditujukan untuk fakir miskin dan untuk fisabilillah.
2. Apabila hasil survey menyatakan bahwa pemohon termasuk mustahiq, bagian penyaluran mengajukan memorandum persetujuan penyaluran Zakat Infaq Shadaqah, dengan melampirkan hasil survey dan persyaratan permohonan kepada NU CARE-LAZISNU (sesuai SOP penyaluran).
3. Apabila ZIS disetujui, maka kegiatan penyaluran dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a) Untuk penyaluran dalam bentuk barang atau jasa, bagian penyaluran mengajukan permohonan pengadaan barang kepada manajer administrasi dan umum sesuai SOP tentang prosedur pengadaan barang dan jasa. Bagian penyaluran juga mencatat penerimaan barang dan jasa serta melakukan serah terima kepada pemohon dengan *format daftar inventaris barang program penyaluran* dan *format berita acara serah terima barang*.

- b) Penyaluran dalam bentuk dana, bagian penyaluran mengajukan permohonan pencairan dana kepada departemen keuangan sesuai SOP tentang pengeluaran dana.
 - c) Berkaitan kebutuhan SDM, bagian penyaluran mengajukan permohonan kepada manajer administrasi dan umum dan sesuai SOP tentang penerimaan pegawai.
4. Setelah kegiatan penyaluran dilakukan, bagian penyaluran mendistribusikan kuesioner mengenai penilaian pelayanan kepada mustahiq dengan *format penilaian kepuasan pelayanan mustahiq*.
 5. Bidang penyaluran membuat laporan dan menyerahkan laporan bulanan kepada manajer penyaluran dengan tembusan direktur sesuai *format laporan kegiatan program*.

Tabel 13. Flowchart Prosedur Penyaluran Tanpa Kemitraan



Pada tabel 13 diatas merupakan *flowchart* dari sistem yang sedang berjalan, yaitu menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses penyaluran zakat tanpa melalui kemitraan pada LAZISNU Kota Semarang, yang dimulai dari manager penyaluran atau penyaluran menerima berkas permohonan. Kemudian melakukan kegiatan survey yang telah dilakukan dan mengajukan memorandum pencairan


dana. Jika sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya mengajukan permohonan PPD dan koordinasi pengadaan barang dengan manager keuangan untuk kebutuhan mustahiq. Setelah itu melaksanakan penyaluran dan membuat laporan penyaluran dana ZIS.

c. Pelaksanaan penyaluran melalui mitra penyaluran

1. Bagian penyaluran melakukan koordinasi dengan manager administrasi dan umum untuk memastikan kelayakan program dan kelayakan mitra penyaluran sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Program (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kebencanaan).
2. Bagian penyaluran menerima memorandum persetujuan penyaluran zakat infaq dan shadaqah dengan *format memorandum penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)* sebagai pernyataan persetujuan NU CARE-LAZISNU untuk program baru.
3. Bagian penyaluran melakukan koordinasi dengan mitra penyaluran yang terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan program antara lain kelayakan lokasi, sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai *format survey program*.
4. Setelah ZIS, bagian penyaluran mengajukan permohonan pembuatan dokumen legal kepada direktur terkait kerjasama dengan mitra penyaluran sesuai SOP tentang pembuatan dokumen legal.
5. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani direktur, mitra penyaluran, bagian penyaluran membuat dan mengajukan permohonan penyaluran yang dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a) Penyaluran dalam bentuk barang atau jasa, bagian penyaluran mengajukan permohonan pengadaan barang kepada departemen administrasi dan umum sesuai SOP tentang prosedur pengadaan barang dan jasa.
 - b) Kegiatan penyaluran di lapangan dilakukan oleh bagian penyaluran sesuai *format daftar inventaris barang program penyaluran* dan sesuai format tentang *berita acara serah terima barang*.
 - c) Penyaluran dalam bentuk dana, bagian penyaluran mengajukan permohonan pencairan dana kepada manager keuangan sesuai SOP tentang pengeluaran dana.

- d) Berkaitan dengan SDM, bagian penyaluran mengajukan permohonan kepada departemen administrasi dan umum sesuai SOP tentang penerimaan pegawai.
6. Bagian penyaluran melakukan monitoring pelaksanaan program sesuai format tentang laporan monitoring program.
7. Bagian penyaluran juga mendistribusikan kuesioner mengenai penilaian pelayanan kepada mustahiq sesuai dengan format *penilaian kepuasan pelayanan mustahiq*.
8. Bagian penyaluran membuat evaluasi dan laporan akhir program yang bersumber dari pelaksana mitra di lapangan. Setelah proses verifikasi laporan dilakukan, laporan dari mitra dilampirkan untuk kemudian diserahkan kepada manajer administrasi dan umum yang akan diteruskan ke direktur sesuai format tentang *evaluasi program* dan format tentang *laporan kegiatan program*.

Tabel 14. Flowchart Prosedur Penyaluran Melalui Kemitraan



Pada tabel 14 diatas merupakan *flowchart* dari sistem yang sedang berjalan, yaitu menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses penyaluran zakat melalui

kemitraan pada LAZISNU Kota Semarang, yang dimulai dari bagian penyaluran menerima persetujuan pelaksanaan program dalam bentuk ZIS. Setelah menerima persetujuan selanjutnya melakukan kegiatan survey lokasi, kemitraan, kebutuhan program, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Membuat laporan dan pertimbangan atas survey yang telah dilakukan kepada Kadiv Penyaluran. Koordinasi dengan legal untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra penyaluran. Mengajukan permohonan pencairan dana dan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dalam proses pencairan dana. Melakukan koordinasi pengadaan barang kepada Manager Bagian Umum, pengadaan barang dilakukan secara cepat dan efisien. Pelaksanaan program sesuai dengan perjanjian kerjasama dan target yang telah ditentukan. Saat pelaksanaan program, maka dilakukan monitoring dan pembagian kuesioner ke lapangan. Laporan pelaksanaan program oleh mitra penyaluran dan dilakukan *cross check* terhadap laporan program yang dilakukan oleh Bagian Penyaluran. Kemudian Staf Bagian Penyaluran melaporkan kegiatan program serta hasil evaluasi kepada Manager Departemen Penyaluran.

4.2.3 PSAK Nomor 109

PSAK 109 yang telah disahkan legalitasnya oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.¹⁰⁴ PSAK Nomor 109 mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu mustahik. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nishab, haul periodik maupun non periodik, tarif zakat, dan peruntukannya. PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya, serta bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah dan seberapa

¹⁰⁴ Khoirotun Hisan, Lena Magdalena, and Muhammad Hatta, 'Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)', *Jurnal Digit*, 10.1 (2020), 23

jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Proses akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 yang mana dibuat untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di setiap organisasi pengelola zakat. PSAK No. 109 meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat yang diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Semarang dilakukan berdasarkan metode berbasis kas, yaitu dana ZIS diakui dan dicatat pada saat diterima. Pengakuan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU Kota Semarang yang diterima akan dicatat dalam sistem sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan menjadi penambah zakat, infaq dan shadaqah. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah digunakan sesuai program kerja yang telah ada sebelumnya.

**Tabel 15. Analisis Kesesuaian Pengakuan
LAZISNU Kota Semarang dengan PSAK 109**

KOMPONEN	PSAK 109	LAZISNU	KET.
Pengakuan Dana ZIS	Pengakuan awal terjadi ketika penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah diakui pada saat kas atau aset kas lainnya diterima. Zakat, infaq dan shadaqah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	LAZISNU Kota Semarang mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah ketika menerima uang dari muzakki maupun donatur. Dan dana ZIS yang diterima tersebut diakui sebagai penambah dana ZIS.	Sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

b. Penyajian

Penyajian dana ZIS LAZISNU Kota Semarang disajikan dalam laporan pelaksanaan ZIS yang dilaporkan setiap bulan. Dalam PSAK No. 109 menyebutkan bahwa amil zakat menyajikan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

**Table 16. Analisis Kesesuaian Penyajian
LAZISNU Kota Semarang dengan PSAK 109**

KOMPONEN	PSAK 109	LAZISNU	KET.
Penyajian Dana ZIS	Dana zakat, infaq, dan shadaqah serta dana amil disajikan terpisah dalam laporan keuangan.	Dana zakat, infaq, dan shadaqah serta dana amil disajikan terpisah dalam laporan keuangan.	Sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

c. Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. PSAK No. 109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk asset non kas dan dana non halal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap.

**Tabel 17. Analisis Kesesuaian Pengungkapan
LAZISNU Kota Semarang dengan PSAK 109**

KOMPONEN	PSAK 109	LAZISNU	KET.
Pengungkapan Dana ZIS	Hubunngan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat hubungan jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	Penerimaan dana LAZISNU Kota Semarang bersumber dari zakat pribadi dan dari hibah baik dari pemerintah (APBD) maupun lainnya.	Sudah sesuai dengan PSAK No. 109

4.2.4 laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan LAZISNU Kota Semarang sudah menyusun laporan keuangan yang disyaraktan PSAK No. 109 yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan, yaitu : Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan pencatatan aset pada laporan posisi keuangan didasarkan pada urutan likuiditasnya. Aset dikelompokkan atas aset lancar dan tidak lancar, dimana pada pencatatan aset tidak lancar penyajian langsung dicatat, tetapi dalam laporan posisi keuangan LAZISNU Kota Semarang tidak memiliki asset kelolaan, hanya terdapat asset tetap pada asset tidak lancar. Pada kewajiban dan saldo dana, penyajian kewajiban terdiri atas liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta saldo dana. Saldo dana pada LAZISNU Kota Semarang meliputi dana zakat, dana infaq/shadaqah tidak terikat, dana amil, dana Sosial Keagamaan Lainnya, dana APBN/D, dan saldo aset.

Laporan perubahan dana menyajikan perolehan atau penerimaan dan pemakaian saldo dana untuk rentang waktu tertentu. Laporan perubahan dana menyediakan macam-macam dana dengan karakteristik tertentu yang perlu dibentuk menjadi sebuah dana tersendiri. Laporan ini meliputi perolehan sumber dana, penggunaannya,

saldo dana awal dan akhir tahun. LAZISNU Kota Semarang mengelompokkan jenis dana pada laporan ini dengan meliputi dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, dan dana APBN/D.

Laporan perubahan aset kelolaan memberi informasi tentang pengelolaan aktiva yang berasal dari dana zakat, infaq/shadaqah. Laporan ini mencakup saldo awal aset kelolaan, penambahan, pengeluaran, penyisihan, penyusutan, dan saldo akhir tahun CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) disajikan guna menyampaikan tambahan informasi yang ditujukan bagi pengguna atau pembaca.

Laporan arus kas menyajikan laporan penerimaan serta pengeluaran kas pada kurun waktu tertentu. Arus kas dari aktivitas operasi, berasal dari penghasil utama sumber dana. Arus kas dari aktivitas investasi, bersumber dari pengelolaan asset tetap. Dalam laporan arus kas LAZISNU tidak terdapat laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas investasi. Adapun dalam laporan keuangan LAZISNU Kota Semarang belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), CALK merupakan catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. CALK bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca serta untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan lembaga amil zakat yang lengkap.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁰⁵ Jadi penerapan akuntansi zakat yaitu penerapan PSAK Nomor 109 sangat penting diterapkan untuk pengelolaan operasional ZIS di LAZISNU Kota Semarang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan maupun program LAZISNU terutama dalam hal keuangan memiliki dasar pedoman yang diterapkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengelolaan dana ZIS dan menghasilkan laporan keuangan LAZISNU Kota Semarang yang sesuai dengan aturan syariah, transparan dan akuntabel, serta dapat menunjukkan hasil kinerja LAZISNU atau NU CARE-LAZISNU secara Nasional. Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa LAZISNU Kota Semarang telah menerapkan PSAK Nomor 109 dalam konteks pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

¹⁰⁵ Rusdi, 'PENGARUH PENERAPAN PSAK 109 DAN PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK', *Akunida* ISSN 2442-3033, 6 (2020), 175–82.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berskala nasional dan berada dibawah naungan Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan memiliki cabang dari Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan serta Desa. LAZISNU Kota Semarang memiliki banyak program diantaranya dalam program pendayagunaan dana ZIS terdapat program NU Preneur, NU Skill, NU Smart, NU Care, ZIS From Home, serta memiliki program utama yaitu program penghimpunan dana ZIS. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima dengan baik, hal tersebut akan menambah kepercayaan masyarakat sehingga menjadikan LAZISNU Kota Semarang sebagai pilihan lembaga dalam penyaluran dan pengelolaan zakat.
- 2) LAZISNU Kota Semarang masih terbatas pada staf bagian eksekutif, ditunjukkan pada adanya staf yang merangkap dua bagian, yaitu staf administrasi & Keuangan, staf program & fundrising, kemudian staf media & IT. Akan tetapi, meskipun terbatas pada bagian eksekutif, LAZISNU Kota Semarang tetap menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan SOP atau Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat LAZISNU.
- 3) LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem informasi zakat dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. Kegiatan operasional LAZISNU Kota Semarang dalam sistem informasi akuntansi ZIS menggunakan sistem manual dan komputer serta sarana prasarana lainnya. Perangkat komputer yang digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan aplikasi Zisnu. Dalam proses inputnya, LAZISNU Kota Semarang disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan yaitu dana ZIS, sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada. Penggunaan perangkat komputer termasuk aplikasi internal Zisnu meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, aplikasi Zisnu sangat membantu dalam proses pembukuan dan pencatatan transaksi ZIS. LAZISNU Kota Semarang menerapkan sistem berbasis kas atau *cash basis* dengan tujuan agar

- setiap transaksi kas masuk maupun keluar, dapat langsung dicatat atau diinput kedalam sistem melalui aplikasi Zisnu maupun dicatat secara manual sebagai arsip.
- 4) Penerapan PSAK Nomor 109 pada sistem informasi akuntansi zakat yang digunakan oleh LAZISNU Kota Semarang dalam konteks pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai, ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Penyajian dan pengungkapan meliputi : (1) penyajian yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109, menyatakan bahwa penyajian dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. (2) pengungkapan yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109, menyatakan bahwa amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, yaitu amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan nilai wajar, skala prioritas penyaluran kepada mustahiq, serta mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana ZIS.
 - 5) Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISNU Kota Semarang sudah informatif, dilihat dari perlakuan akuntansi zakat yang sudah sesuai dengan PSAK No. 109 namun masih belum mencantumkan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dapat menjelaskan lebih rinci dari laporan keuangan. Peningkatan sistem informasi akuntansi di LAZISNU Kota Semarang diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja LAZISNU Kota Semarang yang lebih optimal, sehingga selalu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 dan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu disajikan secara jelas dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini masih terbatas pada satu objek kajian penelitian, sehingga belum dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu LAZ dengan LAZ yang lain.
2. Pembahasan dalam penelitian ini masih terbatas pada PSAK No. 109 yaitu kesesuaian pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian dana zakat, infaq dan shadaqah. Jadi, belum membahas mengenai isi dari perhitungan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.
3. Penelitian ini masih terbatas pada pengumpulan informasi umum mengenai objek penelitian.

1.3 Saran

Dari keterbatasan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu LAZ dengan LAZ yang lain.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan menambah dan membahas lebih detail mengenai isi dari perhitungan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.
3. LAZISNU Kota Semarang diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan lagi penghimpunan dan penyaluran dananya dengan lebih banyak melakukan sosialisasi baik menggunakan media internet, kerjasama dengan lembaga amil lainnya ataupun dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang, sehingga akan lebih banyak masyarakat maupun donatur yang menyalurkan ZIS nya di LAZISNU Kota Semarang serta dapat memudahkan informan dalam survei pengelolaan ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdihul, Yusuf, 'Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli', *Deepublish Store*, 2022 <<https://www.google.com/search?q=pengertian+teknik+pengumpulan+data+menurut+ahli>>
- Abdillah, Rendi Desra, 'Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat, Infak Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016/2017)', 2018
- Amelia, Basri Rusdaya dan Wahid, 'Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)', 2013
- Anik, Iin Emy, 'Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan', *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper*, September, 2019, 119–38
- Ansori, Faisal, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata', 2017, 15
- Anwar, Hidayat, 'Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh', *Statistikian*, 2018 <<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>>
- Ari Kristin, 'Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah', *jurnal economica*, Volume VI, Edisi 1, 2015.
- Ari, 'Surat Az-Zariyat Ayat 19', *TafsirWeb*, 2020 <<https://tafsirweb.com/9915-surat-az-zariyat-ayat-19.html>>
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011)
- Azizah, Lely, 'No Title Apa Itu Sop? Pengertian, Fungsi, Dan Manfaatnya', *Gramedia Blog*, 2022 <<https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-sop/>>
- Batubara, Zakaria, 'Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia', *Ejournal Stie Syariah Bengkalis*, 2020 <<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/>>

- Dian, Yosi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol.4 No.1.2 (2014), 1356–79
- Farah, Wahyu Wahid dan Annisa, 'Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid', *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2
- Feby, Dita, '4 Contoh Teknik Analisis Data Kualitatif Yang Akurat', *DQLab*, 2022 <<https://dqlab.id/4-contoh-teknik-analisis-data-kualitatif->>
- Firdaus, Nuril, and Rohmawati Kusumaningtias, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada LAZIS Nurul Falah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 20.2 (2021), 80 <<https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.24273>>
- Fitria, *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, 2016
- Fuji, Novi, 'No Title', *Merdeka.Com*, 2022 <<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-penelitian-kualitatif-berikut-penjelasan-kln.html>>
- Guna, Pasti, 'Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli [Lengkap]', *Pastiguna*, 2023 <<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>>
- Hartono, Toni, 'Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta', 2017
- Hasan, Bashori Ahmad, 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada BAZ Di Jawa Timur', *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol.1.No.1 (2015), 117
- Hasbi, Muhamad, 'Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda', 8.1 (2022), 1–14
- Hisan, Khoirotn, Lena Magdalena, and Muhammad Hatta, 'Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)', *Jurnal Digit*, 10.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51920/jd.v10i1.153>>
- Idayanti, Rini, 'Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat', 2018, p. 49

- Irhamdi, Dimas, 'Refleksi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat', *Mudabbir*, 1.1 (2020)
- Islamy, Ahmad Zia'ul, 'Analisis Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop), Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Agung Raya)', *Bab li Kajian Pustaka 2.1*, 2021, 7–32
- Khofifah, Zaitun, 'Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara', 2018
- Khoiril, Faizin Ihda, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Kurniawan, Alhafiz, 'Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 43', *NuOnline*, 2021
<<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43->>
- Maryam, Dewi, 'Potensi Dan Tantangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *STF UIN Jakarta*, 2021
<<https://www.stfuinjakarta.org/research/news/20/potensi-dan-tantangan-pengelolaan-zakat-di-indonesia>>
- Mas'ud, Abdullah, *Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU*, 2015
- Mega, 'Penerapan Prosedur Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada IZI Kota Tegal', 2021
- Mukhlisin, 'Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang', 2009
- Mulyadi, 'Sistem Akuntansi', 2016
- Nurkhikmawati, Andi, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng', 2016
- Oktari, Selvy Wahyu, 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus', 2021
<<https://www.google.com/url?sa=>
- Pangestika, Ria, 'Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu', 2020, 147–54

- Pebriyanto, Ricky, 'Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 21–23
- Rahman, Taufikur, 'Akuntansi Zakat , Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', 6.109, 141–64
- Ridjali, Inda Sari, and Ernawati Malik, 'Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Badan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3 (2021), 1–15
- Risnawati, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari', 2018
- Rohman, Suffitra, 'Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan 2 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)', *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5
- Rokib, Ahmad, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, 'Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Merupakan Lembaga 20/03/2021 Pengelola Zakat Yang Diberikan Kepercayaan Untuk Dapat', *Taraadin*, 1.2 (2021), 99–110
- Rony, 'Pengertian SOP Menurut Para Ahli', *Studocu*, 2023
<<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-medan/teori-administrasi-dan-manajemen-pendidikan/pengertian-sop-menurut-para-ahli/23361862>>
- Rusdi, 'Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik', *Akunida ISSN 2442-3033*, 6 (2020), 175–82
- Said, Zainal, 'Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznaz', 23, 2022, 39–55
- Salim, Nur, 'Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat', 2015, p. 20
- Sarina, 'Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Aktivitas Bisnis Islam, Tujuan Akuntansi Syariah, Tingkat Kepentingan Pemakai Dan Karakteristik Akuntansi Syariah', 2020
- Sasongko, Agung, 'LAZISNU PBNU Targetkan Himpun 7,5 Triliun Dana ZIS Pada Rakernas 2022', *Republika*, 2022
- Satriawan, Nofri, 'Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian', *Ranah*

- Research*, 2019 <<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>>
- Syamsudin, Muhammad, 'Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dan Sifat Pasar Berjangka', *NuOnline*, 2021 <<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/surat-al-baqarah-ayat-282-dan-ts>>
- Thabroni, Gamal, 'Metode Penelitian: Pengertian & Jenis Menurut Para Ahli', *Serupa.Id*, 2022 <<https://serupa.id/metode-penelitian/>>
- Trianto, Mulyandaru, 'No Title', *Rayendar*, 2013 <<http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>>
- Umrotul, Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Wahyuni, 'Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada LAZISMU Sulawesi Selatan' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)
- Website, Sekretariat, 'UU No. 23 Tahun 2011', *JDIH BPK RI*, 2017 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>>
- Wening, Sahayu, 'Pengertian Metodologi Penelitian', *UNY*, 2020 <<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>>
- Wuryaningsih, 'Evaluasi Dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)
- Yulianti, Lina, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021)
- Zayadi, Ahmad, 'Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat', *Kemenag RI*, 2022 <<https://www.kemenag.go.id/opini/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-jjq9k7>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DESKRIPSI PEKERJAAN

POSISI : Staf Administrasi

LAPORAN KEPADA : Direktur/Sekretaris/Ketua

FUNGSI DASAR :

Membantu Direktur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memastikan kinerja administrasi sesuai SOP, amanah, transparan dan akuntabel. Bertanggungjawab atas manajemen administrasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

TUGAS POKOK PEKERJAAN : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bersama Direktur menyusun RKAT NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
2. Menyusun rencana kegiatan bulanan dan mingguan berdasarkan breakdown RKAT.
3. Melakukan pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar dan meneruskan alur disposisi kepada Direktur.
4. Menyusun undangan, mengundang, membuat notulensi rapat dan mengshare notulensi ke semua divisi.
5. Mencatat semua pembelian aktiva dalam inventory list dan melakukan update setiap kali ada perubahan melalui NUCOS.
6. Bekerjasama dengan divisi lain :
 - Fundraising :
 - o Mendapatkan update informasi data donatur ke dalam data base.
 - o Mendapatkan tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan.
 - o Sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan bulan depan.
 - o Memberikan feedback tentang administrasi untuk kelengkapan dokumen, dll.
 - Program :
 - o Mendapatkan tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan : pendidikan, kesehatan, ekonomi, tanggap bencana.
 - o Sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan bulan depan.
 - Media :
 - o Mendapatkan update informasi produk-produk yang sudah diproduksi.
 - o Sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan bulan depan.
 - Keuangan :
 - o Mendapatkan update laporan keuangan setiap bulan.
 - o Sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan bulan depan.

7. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan bulanan dan evaluasi manajemen administrasi semesteran.
8. Membantu penguatan manajemen administrasi UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis, dll.
9. Mereview dan merekap laporan kegiatan bulanan & semesteran UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang.
10. Mengikuti rapat-rapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
11. Melakukan tugas lain seperti penugasan Direktur, Sekertaris & Ketua PW NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
12. Menyusun laporan kegiatan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang :
 - 1) Laporan bulanan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 - 2) Laporan semesteran.
 - 3) Laporan tahunan.

DESKRIPSI PEKERJAAN

POSISI : Staf Keuangan

LAPORAN KEPADA : Direktur/Sekretaris/Ketua

FUNGSI DASAR :

Membantu Manajer Keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memastikan kualitas manajemen keuangan sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Bertanggungjawab dalam pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil dari penggalangan dana berupa infaq, shadaqah dan zakat dan penyalurannya kepada 8 kategori ashnaf sesuai pedoman keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dan arahan Dewan Syariah PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

TUGAS POKOK PEKERJAAN : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bersama Direktur menyusun RKAT NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
2. Melakukan pencatatan dalam jurnal serta menyiapkan dokumen pendukung atau bukti yang valid untuk kebutuhan audit keuangan.
3. Melakukan pengecekan setiap perhitungan transaksi keuangan (zakat, infak, sedekah) sesuai Pedoman Manajemen Keuangan dan arahan Dewan Syariah NU CARE-LAZISNU.
4. Bersama manajer keuangan melakukan pengarsipan kepegawaian (manajemen HRD) : absensi, ijin sakit/cuti/libur, perhitungan THR, asuransi kesehatan, kontrak kerja, dll.
5. Melakukan pembayaran gaji dan fee setiap bulan.
6. Mencatat semua pembelian aktiva dalam Inventory List dan melakukan update setiap kali ada perubahan (jd admin).
7. Bekerjasama dengan tim :
 - Fundraising :
 - o Menyiapkan formulir penerimaan dana baik cash, transfer atau auto debet untuk fundraiser
 - o Mengecek dokumen hasil transaksi keuangan (auto debet, mobile banking, dll) dari fundraiser.
 - o Memberikan feedback ke fundraiser untuk jemput donasi, dll.
 - Program :
 - o Menyiapkan formulir penggunaan dana sesuai kebutuhan program ke koordinator program.
 - o Melakukan validasi dan verifikasi dokumen pengeluaran dana.

- Memberikan feedback ke koordinator program untuk kelengkapan dokumen, dll.
 - Mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap bulan.
 - Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai lampiran bukti telah terlaksananya kegiatan tersebut.
- Media :
- Melakukan validasi dan verifikasi dokumen pengeluaran dana.
 - Memberikan feedback ke koordinator media untuk kelengkapan dokumen, dll.
 - Mendapatkan update informasi produk-produk yang akan diproduksi NU CARE-LAZISNU.
- Administrasi :
- Melakukan validasi dan verifikasi dokumen pengeluaran dana untuk rapat rutin, dll.
 - Memberikan feedback ke administrasi untuk kelengkapan dokumen, dll.
 - Mendapatkan laporan setiap selesai kegiatan sebagai lampiran bukti telah terlaksananya kegiatan tersebut.
8. Melakukan monitoring bulanan dan evaluasi keuangan semesteran.
 9. Membantu penguatan manajemen keuangan UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis, dll.
 10. Mereview dan merekap laporan keuangan bulanan & semesteran UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang.
 11. Mengikuti rapat-rapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 12. Melakukan tugas lain sesuai penugasan Direktur, Sekertaris & Ketua PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 13. Menyusun laporan keuangan :
 - 1) Laporan keuangan bulanan (laporan posisi kas dan laporan perubahan dana).
 - 2) Laporan status dana : Buku Kas, Buku Bank, Berita Acara Kas setiap bulan tepat waktu.
 - 3) Laporan keuangan semesteran.
 - 4) Laporan keuangan tahunan.

DESKRIPSI PEKERJAAN

POSISI : Staf Program

LAPORAN KEPADA : Direktur/Sekretaris/Ketua

FUNGSI DASAR :

Membantu Direktur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memastikan kualitas manajemen program sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Bertanggungjawab dalam distribusi dan pendayagunaan ZIS kepada 8 kategori ashnaf sesuai pedoman manajemen program NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dan arahan Dewan Syariah PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

TUGAS POKOK PEKERJAAN : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bersama Direktur menyusun RKAT NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
2. Menyusun rencana kegiatan program bulanan dan mingguan hasil breakdown dari RKAT.
3. Mengembangkan konsep kegiatan yang kreatif dan menarik untuk fundraising program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tanggap bencana.
4. Melakukan survei kelayakan penerima ZIS dan melakukan verifikasi penerima ZIS.
5. Mengkoordinir relawan untuk kegiatan di lapangan baik kegiatan tanggap bencana, kesehatan, dll.
6. Bekerjasama dengan tim :
 - Fundraising :
 - o Mengembangkan program yang kreatif, marketable & menarik sehingga masyarakat tergerak untuk memberikan donasi.
 - o Melakukan pencatatan muzakki dan mustahiq dalam data base.
 - o Mereview pemasukan dana peruntukannya/pengalokasiannya ke program.
 - Keuangan :
 - o Mengajukan TOR untuk kegiatan yang akan dilaksanakan serta menginput ke dalam system NUCOS.
 - o Melakukan survei kelayakan dan melakukan verifikasi penerima ZIS.
 - o Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai lampiran bukti telah terlaksananya kegiatan tersebut serta menginput data ke dalam system NUCOS.
 - o Mendapatkan update info ketersediaan dana dan alokasinya.
 - Media :

- Memberikan input untuk pengembangan materi media program yang kreatif, marketable & menarik sehingga masyarakat tergerak untuk memberikan donasi.
 - Mendapatkan update informasi produk-produk yang akan diproduksi NU CARE-LAZISNU.
- Administrasi :
- Melakukan validasi dan verifikasi dokumen pengeluaran dana untuk rapat rutin, dll.
 - Memberikan feedback ke administrasi untuk kelengkapan dokumen, dll.
 - Memberikan tembusan laporan setiap selesai kegiatan sebagai lampiran bukti telah terlaksananya kegiatan tersebut.
7. Melakukan monitoring bulanan dan evaluasi manajemen program semesteran.
 8. Membantu penguatan manajemen program UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis, dll.
 9. Mereview dan merekap laporan manajemen program bulanan & semesteran UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang.
 10. Mengikuti rapat-rapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 11. Melakukan tugas lain sesuai penugasan Direktur, Sekertaris & Ketua PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 12. Menyusun laporan :
 - 1) Laporan manajemen program bulanan.
 - 2) Laporan manajemen program semesteran.
 - 3) Laporan manajemen program tahunan.

DESKRIPSI PEKERJAAN

POSISI : Staf Media

LAPORAN KEPADA : Direktur/Sekretaris/Ketua

FUNGSI DASAR :

Membantu Manajer Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memastikan kinerja manajemen media sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Bertanggungjawab pengembangan media online maupun offline : materi iklan, promosi program, publikasi pelaporan, sistem informasi zakat, dll yang akan mendukung kerja program fundraising, distribusi dan pendayagunaan ZIS dan publikasinya ke masyarakat.

TUGAS POKOK PEKERJAAN : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bersama Direktur menyusun RKAT NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
2. Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan.
3. Merencanakan dan membuat seluruh kebutuhan desain grafis & videografis Lazisnu baik yang berhubungan dengan administrasi, program, fundraising dan kegiatan-kegiatan lainnya : iklan, MMT, brosur, sticker, dll.
4. Mengelola akun-akun media sosial (IG, Fanpage FB) dengan rincian :
 - a. Membuat rencana posting harian selama satu bulan.
 - b. Upload : Post, Histori, Reals, dll.
 - c. FB Ads, IG Ads.
 - d. Membuat laporan pengelolaan medsos per minggu.
5. Mengelola website semarang@nucare.id melalui NUCOS meliputi :
 - a. Konten berita, Crowdfunding.
 - b. Laporan mingguan.
6. Mengelola akun crowdfunding www.kitabisa.com.
 - a. Membuat narasi atau konten crowdfunding beserta data pendukungnya (kerjasama dengan bagian program).
 - b. Membuat laporan per minggu.
7. Maintenance website, media sosial, jaringan internet dll.
8. Bekerjasama dengan tim :
 - Fundraising :
 - o Menerima input untuk pengembangan materi media iklan, dll.
 - o Menginformasi materi/produk promosi/fundraising yang sudah diproduksi dan ketersediaannya.

- Mendokumentasikan kegiatan fundrising.
 - Program :
 - Melakukan survei lapangan dan mendokumentasikan jika terjadi bencana, dll.
 - Mendokumentasikan kegiatan distribusi dan pendayagunaan dana (tim program).
 - Keuangan :
 - Menerima laporan keuangan bulanan dengan status siap untuk dipublikasikan ke masyarakat.
 - Mengajukan Rencana Anggaran dan Belanja untuk produksi materi media.
 - Mengupdate informasi status produksi materi media.
 - Administrasi :
 - Melakukan monitoring bulanan dan evaluasi semesteran.
9. Membantu penguatan manajemen media & IT UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC Se Kota Semarang termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis, dll.
 10. Mengikuti rapat-rapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 11. Melakukan tugas lain sesuai penugasan Direktur, Sekretaris & Ketua PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
 12. Menyusun laporan keuangan :
 - 1) Laporan kegiatan bulanan.
 - 2) Laporan kegiatan semesteran.
 - 3) Laporan kegiatan tahunan.

DESKRIPSI PEKERJAAN

POSISI : Fundraiser

LAPORAN KEPADA : Direktur/Sekretaris/Ketua

FUNGSI DASAR :

Membantu Direktur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memastikan kualitas manajemen fundraising sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Bertanggungjawab dalam pencapaian target fundraising bulanan termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyerahan dana hasil dari penggalangan dana berupa ZIS sesuai SOP dan pedoman fundraising.

TUGAS POKOK PEKERJAAN : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bersama Direktur menyusun RKAT NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
2. Menyusun rencana kegiatan fundraising bulanan dan mingguan hasil breakdown dari RKAT.
3. Melakukan pemetaan donatur : perusahaan/ CSR, pemerintah/sinergi program, toko, warung, instansi, dll.
4. Membuat perencanaan distribusi, pengambilan, pencatatan dan pelaporan hasil kotak KOIN NU non individu.
5. Membuat perencanaan prospek harian.
6. Bekerjasama dengan tim :
 - Keuangan :
 - o Meminta dan menyiapkan formulir penerimaan dana baik cash, transfer atau auto debet.
 - o Menyerahkan dokumen hasil transaksi keuangan (auto debet, mobile banking, dll).
 - o Memberikan feedback ke tim keuangan jika ada input berkaitan dengan keuangan.
 - Program :
 - o Mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap bulan.
 - o Mengakses laporan pelaksanaan kegiatan sebagai informasi ke donatur.
 - Media :
 - o Mendapatkan update informasi produk-produk yang sudah dan akan diproduksi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

- Administrasi :
 - o Mengupdate data donatur/muzakki ke dalam data base system NUCOS.
 - o Mendapatkan update informasi laporan kegiatan.
- 7. Melakukan monitoring bulanan dan evaluasi manajemen fundraising semesteran.
- 8. Melakukan penguatan manajemen fundraising UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC NU termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis, dll.
- 9. Mereview dan merekap laporan manajemen fundraising bulanan & semesteran UPZIS NU CARE-LAZISNU MWC NU Se Kota Semarang.
- 10. Membangun komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan para donatur dan muzakki.
- 11. Mengikuti rapat-rapat UPZIS NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
- 12. Melakukan tugas lain sesuai penugasan Direktur, Sekertaris & Ketua PC NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
- 13. Membuat laporan :
 - 1) Laporan harian hasil prospek yang diserahkan saat rapat koordinasi mingguan tim fundraising.
 - 2) Laporan keuangan hasil prospek (perincian jumlah dana dan perincian peruntukannya).
 - 3) Laporan manajemen fundraising bulanan.
 - 4) Laporan manajemen fundraising semesteran.
 - 5) Laporan manajemen fundraising tahunan.



**LAPORAN KEUANGAN
NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG
JANUARI - DESEMBER 2022**

JUMLAH SALDO AWAL PER BULAN JANUARI TAHUN 2022

Rp 81.139.509,00

PENERIMAAN :

ZAKAT

Rp 125.132.149,00

NON ZAKAT

Rp 320.686.233,54

QURBAN

Rp -

NATURA

Rp 52.207.500,00

JPZIS

Rp 560.000,00

JUMLAH PENERIMAAN TAHUN 2022

Rp 498.585.882,54

JUMLAH PENERIMAAN TAHUN 2022

Rp 498.585.882,54

PENYALURAN :

NUSANTARA BISA (PENDIDIKAN)

Rp 4.996.309,00

NUSANTARA BAHAGIA (KESEHATAN)

Rp -

NUSANTARA TERAMPIL (EKONOMI)

Rp 2.277.760,00

NUSANTARA TANGGAP (KEBENCANAAN)

Rp 91.299.700,00

NUSANTARA BERKAH (SOSIAL KEAGAMAAN)

Rp 149.378.150,00

NUSANTARA BERQURBAN

Rp -

PROGRAM PENGUATAN ASWAJA

Rp 1.775.900,00

PROGRAM KHUSUS NU CARE-LAZISNU

Rp 5.794.035,00

PENYALURAN ZAKAT FAKIR MISKIN

Rp 74.597.150,00

PENYALURAN ZAKAT MUALAF

Rp 4.300.000,00

PENYALURAN ZAKAT GHARIMIN	Rp	-
PENYALURAN ZAKAT FISABILILLAH	Rp	-
PENYALURAN ZAKAT IBNUSABIL	Rp	340.000,00
SOSIALISASI ZIS	Rp	144.000,00
OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	Rp	111.907.352,00
JUMLAH PENYALURAN PER BULAN FEBRUARI TAHUN 2022	Rp	446.810.356,00
JUMLAH PENYALURAN TAHUN 2022	Rp	446.810.356,00
JUMLAH SALDO PER BULAN FEBRUARI TAHUN 2022	Rp	132.915.035,54

Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 December 2022				
	Nama	Nama	Nama	Nama
	<i>Staf Keuangan</i>	<i>Direktur</i>	<i>Ketua</i>	<i>Bendahara</i>

Note : Laporan ini akan menunjukkan kinerja NU CARE-LAZISNU Secara Nasional

Laporan ini akan dijadikan acuan dalam pembuatan Annual Report Tahunan dan akan dipublish di Media Nasional
 Metode pelaporan konsolidasi ini meliputi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah (Provinsi), UPZIS dan JPZIS
 Rincian pelaporan terlampir



LAPORAN ARUS KAS
NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG
JANUARI - DESEMBER 2022

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Zakat	Rp 125.132.149,00
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Zakat	Rp 15.641.518,63
Penerimaan Infaq Terikat	Rp 258.843.399,00
Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp 56.022.186,00
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Infaq	Rp 64.137.246,71
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 1.208.155,00
Penerimaan Lainnya	Rp -
Penyaluran Zakat	Rp 79.237.150,00
Penyaluran Penempatan Dana Zakat	Rp 15.641.518,63
Penyaluran Infaq dan Infaq Tidak Terikat	Rp 255.521.854,00
Penyaluran Penempatan Dana Infaq	Rp 64.137.246,71
Pembayaran Pajak	Rp -
Pengeluaran Beban Gaji Pegawai	Rp 57.300.000,00
Pengeluaran Beban Sosialisasi dan Edukasi	Rp 144.000,00
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi	Rp 54.607.352,00
Pengeluaran Beban Lainnya	Rp -
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-Rp 5.604.467,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pengelolaan Aset Tetap	Rp 57.379.993,54
Pengelolaan Aset Tetap Kelolaan	Rp -

Penjualan Aset Tetap	Rp	-
Penjualan Aset Tetap Kelolaan	Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	57.379.993,54

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Utang dari Pihak Ketiga	Rp	-
Penerimaan APBN/APBD	Rp	-
Pembayaran Utang dari Pihak Ketiga	Rp	-
Penggunaan APBN/APBD	Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-

ARUS KAS BERSIH	Rp	51.775.526,54
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	Rp	81.139.509,00
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp	132.915.035,54

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kenaikan Saldo Dana	Rp	-
Dana Zakat	Rp	-
Dana Infaq	Rp	-
Dana Amil	Rp	-
Penyesuaian Untuk :	Rp	-
Penyusutan Aset Tetap	Rp	-
Penyusutan Aset Kelolaan	Rp	-
Saldo dana sebelum perubahan dana	Rp	-
Penurunan (Kenaikan)	Rp	-
Piutang Bergulir	Rp	-

Piutang Penyaluran	Rp	-
Persediaan	Rp	-
Uang Muka kegiatan	Rp	-
Biaya Dibayar dimuka	Rp	-
Kenaikan (Penurunan)	Rp	-
Utang Penyaluran	Rp	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	-
Titipan Dana TBDSP	Rp	-
Utang Pajak	Rp	-
Kas Bersih dari Aktiitas Operasi	Rp	-

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Penyertaan dari Investasi	Rp	-
Aset Kelolaan - Bersih	Rp	-
Aset Tetap - Bersih	Rp	-
Aset Tetap Tidak Berwujud - Bersih	Rp	-
Aset Lainnya	Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	-

ARUS KAS DARI (UNTUK) PENDANAAN		
Utang Pihak Ketiga	Rp	-
Liabilitas Imbalan Kerja	Rp	-
Utang Lain-lain	Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-

ARUS KAS BERSIH	Rp 51.775.526,54
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	Rp 81.139.509,00
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp 132.915.035,54

Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 January 2022				
	Nama	Nama	Nama	Nama
	<i>Staf Keuangan</i>	<i>Direktur</i>	<i>Ketua</i>	<i>Bendahara</i>



**LAPORAN PERUBAHAN DANA
I CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG
JANUARI - DESEMBER 2022**

DANA ZAKAT	Nominal
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	Rp -
Muzaki individual	Rp 125.132.149,00
Lainnya	
Hasil penempatan Dana Zakat	
<i>Jumlah</i>	Rp 125.132.149,00
Penyaluran	
Amil	Rp 15.641.518,63
Fakir miskin	Rp 74.597.150,00
Riqab	Rp -
Gharim	Rp -
Muallaf	Rp 4.300.000,00
Sabilillah	Rp -
Ibnu sabil	Rp 340.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp 94.878.668,63
Saldo Awal	Rp 28.667.768,00
Saldo Akhir	Rp 58.921.248,38
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	Rp 258.843.399,00
Infak/sedekah tidak terikat	Rp 56.022.186,00
Infak/sedekah Lainnya	
Hasil Penempatan Dana Infak/sedekah	Rp 64.137.246,71
<i>Jumlah</i>	Rp 250.728.338,29
Penyaluran	
Infak/sedekah	Rp 255.521.854,00
Infak/sedekah Lainnya	
<i>Jumlah</i>	Rp 255.521.854,00
Saldo Awal	Rp 52.471.741,00
Saldo Akhir	Rp 47.678.225,29
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Rp 15.641.518,63
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Rp 64.137.246,71
Aset	Rp 57.379.993,54

<i>Jumlah</i>		Rp 137.158.758,88
Penggunaan		
Sosialisasi		Rp 144.000,00
Gaji Amil		Rp 57.300.000,00
Biaya Umum		Rp 28.526.852,00
Aset		Rp 26.080.500,00
<i>Jumlah</i>		Rp 112.051.352,00
Saldo Awal		Rp -
Saldo Akhir		Rp 25.107.406,88
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Penerimaan		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		Rp 1.208.155,00
Jumlah		Rp 1.208.155,00
Penggunaan		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Jumlah		
Saldo awal		Rp -
Saldo akhir		Rp 1.208.155,00
DANA APBN/D		
Penerimaan Dana APBN		
Penerimaan Dana APBD		
Jumlah		
Penyaluran		
Belanja APBN		
Belanja APBD		
Jumlah		
<i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Dana APBN/D</i>		Rp 132.915.035,54

Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 January 2022				
	Nama	Nama	Nama	Nama
	<i>Staf Keuangan</i>	<i>Direktur</i>	<i>Ketua</i>	<i>Bendahara</i>



LAPORAN POSISI KEUANGAN
NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG
JANUARI - DESEMBER 2022

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas	Rp	75.535.042,00
Piutang		
Surat berharga		

Aset Tidak Lancar

Aset tetap		
Printer EPSON L360	Rp	2.500.000,00
1 SET Komputer LG SPC	Rp	4.000.000,00
TV Polytron	Rp	2.500.000,00
WIFI	Rp	700.000,00
TIMBANGAN DIGITAL	Rp	307.000,00
ALAT PRES PLASTIK	Rp	175.000,00
HP OPPO A16	Rp	2.500.000,00

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Biaya yang masih harus dibayar

Liabilitas Jangka Panjang

Kredit mobil operasional

Jumlah

SALDO DANA

Dana zakat	Rp	58.921.248,38
Dana infak/sedekah tidak terikat	Rp	59.154.224,00
Dana amil	-Rp	43.748.585,38
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp	1.208.155,00
Dana APBN/D	Rp	-
Saldo Aset	Rp	57.379.993,54

BRACKET TV	Rp	543.000,00
MEJA LIPAT	Rp	350.000,00
TENDA STAND	Rp	1.100.000,00
TOA	Rp	550.000,00
ALAT SEMPROT	Rp	750.000,00
PROYEKTOR LCD	Rp	5.500.000,00
LAYAR LCD	Rp	875.000,00
1 Set Komputer LG	Rp	7.000.000,00
HP OPPO A53	Rp	1.800.000,00
AC Samsung 1,5 pk	Rp	4.645.000,00
5900 Kaleng	Rp	22.616.500
KOIN NU		
200 Kotak Kaleng Akrilik	Rp	6.600.000
SCREEN SABLON	Rp	351.500
Gorden	Rp	456.000
Roll Kabel	Rp	150.000
0	Rp	-
Akumulasi penyusutan	Rp	8.589.006,46

Jumlah Aset

Rp 132.915.035,54

Jumlah

Rp 132.915.035,54

Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana

Rp 132.915.035,54

Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 January 2022				
	Nama	Nama	Nama	Nama
	<i>Staf Keuangan</i>	<i>Direktur</i>	<i>Ketua</i>	<i>Bendahara</i>